



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER TINGGI III
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor : PUT / 03 -K / PMT.III / AD / V / 2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **PASEKEL** -----
Pangkat/Nrp. : Mayor Inf / 1920022690168 -----
Jabatan : Kasi Siaplahtah Puskodalops Dam XVI / Pattimura -----
Kesatuan : Kodam XVI / Pattimura -----
Tempat, Tgl. Lahir : Makassar, 23 Januari 1968 -----
Jenis kelamin : Laki-laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Protestan -----
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Valentin Jl. Setia Budi Kelurahan Ahusen Kec. Sirimau Ambon ---

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kapuskodal Kodam XVI / Pattimura selaku Anku Nomor Skep/01/X/2006 tanggal 27 Oktober 2006, selanjutnya diperpanjang secara berturut-turut masing-masing selama 30 (tiga puluh) hari, terakhir sejak tanggal 14 Januari 2007 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2007 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III dari Pangdam XVI / Pattimura selaku Papera Nomor Skep/19/II/2007 tanggal 19 Januari 2007. Kemudian Terdakwa ditahan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Pebruari 2007 sampai dengan tanggal 8 Maret 2007 berdasarkan Penetapan Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor TAP/09/II/2007 tanggal 7 Pebruari 2007, dan diperpanjang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Maret 2007 sampai dengan tanggal 7 Mei 2007 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Kepala Pengadilan Miiter Tinggi III Surabaya Nomor TAP/15/III/2007 tanggal 8 Maret 2007. -----

----- **Pengadilan Militer Tinggi III tersebut diatas :**

- Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini. ----
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/ Pattimura selaku Papera Nomor Skep/34/I/2007 tanggal 30 Januari 2007.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak / 02 /K/AD/ II/2007 tanggal 2 Pebruari 2007. -----



/ 3. Relas ...

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/ 02 /K/AD/II/2007 tanggal 2 Pebruari 2007 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : -----

KESATU : -----

“Barang siapa yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

KEDUA : -----

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

KETIGA : -----

“Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----

- Pidana Pokok : Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dalam perkara ini, dan **denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** atau kurungan pengganti selama **2 (dua) bulan**. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer.** -----
- Mohon agar barang bukti berupa : -----
- a. Barang-barang : Nihil -----
- b. Surat-surat : -----

/ 1) Berita ...

1) Berita Acara Pengambilan sample urine untuk pemeriksaan urine Narkoba Nomor PSUN / 05 / 240 / X / 2006 / Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

2) Berita Acara Pemeriksaan sample urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

3) Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Urine) dari Rumah Sakit Tentara Tingkat III Ambon A.n Mayor Inf. Pasekel Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Dam XVI / Pattimura Nomor R/36/VER/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006. -----

4) Hasil test laboratorium Patologi Klinik RST TK-III Ambon A.n Pasekel pada tanggal 23-25 Oktober 2006. -

5) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Psikotropika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

- Mohon agar Terdakwa tetap ditahan. -----
- Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (puluh ribu rupiah). -----

2. Pembelaan (Pleidooi) dari Tim Penasihat Hukum yang disampaikan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura, Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi diabaikan oleh penyidik, sehingga hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999, pasal 215 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan pasal 37 UU No. 4 tahun 2004. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kesatu:

“ **Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)** ” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Terdakwa menerima dari Saksi-1 sebungkus rokok Sampoerna A Mild, Terdakwa tidak tahu, tidak membuka dan tidak mencurigai bahwa isinya barang lain, kemudian Terdakwa menyerahkan sebungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Saksi-2 dan tanpa membukanya, Saksi-2 pun tidak membuka sebungkus rokok Sampoerna A Mild dihadapan Terdakwa dan tidak memberitahukan kepada Terdakwa bahwa isinyanya barang lain. -----

/ c. Bahwa . . .

c. Bahwa unsur kedua dalam dakwaan Kedua : “ **Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri** “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Saksi-1 dan Terdakwa, demikian juga antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada kerja sama baik langsung maupun tidak langsung karena Saksi-1 ketika menitipkan sebungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi-2, saat itu Terdakwa tidak mengetahui dan menyadari kalau sebungkus rokok Sampoerna A Mild isinya barang lain. --

d. Bahwa unsur ketiga dalam dakwaan kedua : “ **Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika** “ tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena Psikotropika dimaksud adalah milik Saksi-1, Terdakwa tidak pernah menerima penyerahan Psikotropika dari siapapun dan yang diterima adalah sebungkus rokok Sampoerna A Mild untuk diserahkan kepada Saksi-2. Selain itu Terdakwa juga tidak pernah memegang maupun menguasai Psikotropika, Terdakwa hanya pernah menghisap Psikotropika yang disodorkan dan dijulurkan oleh Saksi-1 ke mulutnya, dan hal itu tidak dapat diartikan maupun ditafsirkan telah menguasai, memiliki, membawa maupun menyimpan Psikotropika.----

e. Bahwa mengenai dakwaan Ketiga, Tim Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer, untuk itu Tim Penasihat Hukum menyerahkan penilaiannya kepada Majelis Hakim.-----

f. Hal-hal lain yang berkenaan dengan diri Terdakwa yang mohon untuk dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih muda.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.-----

- Terdakwa ingin tetap mengabdikan diri untuk bangsa dan Negara melalui TNI AD.-----
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.-----
- Terdakwa mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak. -----
- Terdakwa sudah cacat kakinya akibat tertembak musuh saat tugas operasi di Aceh.-----
- Terdakwa tidak mempunyai keahlian lain selain bidang militer. -----
- Terdakwa telah berdinasi di lingkungan TNI AD selama 15 tahun. -----

/ - Terdakwa . . .

- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur sebanyak 2 kali pada tahun 1995 dan 1999.
- Terdakwa memperoleh tanda jasa berupa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana GOM Aceh, Bintang Seroja dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dari Presiden RI pada tahun 1998. -----

3. Permohonan lisan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum di depan persidangan bahwa Penasihat Hukum mohon agar Terdakwa tidak ditahan karena anak Terdakwa sedang sakit. -----

4. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi yang diajukan secara lisan di depan Majelis Hakim tanggal 7 Mei 2007 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

a. Bahwa oleh karena Terdakwa sudah lama bergaul dengan Saksi-1 ONGELS HARRY alias WATE maka sebenarnya Terdakwa tahu kalau Saksi-1 ONGELS HARRY alias WATE adalah pengedar sabu-sabu.-----

b. Bahwa pada saat Saksi-1 ONGELS HARRY alias WATE menitipkan bungkus rokok kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Terdakwa tahu kalau bungkus rokok tersebut berisi sabu-sabu sehingga Terdakwa menerima begitu saja bungkus rokok tersebut dari Saksi-1 Saksi-1 ONGELS HARRY alias WATE lalu diserahkan kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON tanpa menanyakan isinya.-----

c. Bahwa terhadap tindak pidana yang dakwakan kepada Terdakwa bukan merupakan tindak pidana yang diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun atau lebih sehingga Terdakwa tidak wajib di dampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan.-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutananya (requisitoirnya). -----

5. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. -----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

KESATU -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 Enam sekira pukul 20.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Enam di Hotel Grand Soya Lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon, atau setidaknya-tidaknya di Kecamatan Sirimau Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : -----

/ "Barang . . .

"Barang siapa yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)" . -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1992 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1920022690168 dan ditugaskan pertama kali di Kopassus. Pada saat terjadi kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf. dan menjabat sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Dam XVI / Pattimura. -----

2. Bahwa Terdakwa mulai memakai / mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa mengikuti Selapa pada tahun 2000, saat itu Terdakwa masih di Jakarta dan terbawa sampai saat kejadian yang menjadikan perkara ini. Biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa yang mengajak mengkonsumsi sabu-sabu. -----

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Ongels Herry alia Wate) sejak sekira bulan Juli atau Agustus 2000 di kota Ambon dan Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 selama ± 1 (satu) tahun di daerah Mangga Dua Ambon dan sudah selama ± 3 (tiga) bulan Ongels Herry alias Wate (Saksi-1) dengan Terdakwa memakai Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di telepon oleh Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) melalui HP Saksi-1, saat itu Saksi-2 memesan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jih kepada Saksi-1 dengan kesepakatan pembayaran dilakukan saat Saksi-1 datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1. -----

5. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di rumah Saksi-1 di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil / menagihkan utang di Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) yang saat itu berada di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon dan Saksi-1 menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-2, bungkus rokok merk Sampoerna A Mild tersebut sudah diisi oleh Saksi-1 dengan psikotropika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram (paketan seharga Rp. 500.000,-an) untuk diberikan kepada Saksi-2. -----

6. Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma Nopol DE 2637 ... (Terdakwa lupa) pergi ke Hotel Grand Soya Ambon di Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon untuk menemui Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) dan

/ sekira ...
sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, lalu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang dititipkan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) kepada Saksi-2 dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 untuk diberikan kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi-1. -----

7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, Terdakwa menyerahkan uang dari Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1. -----

KEDUA -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 Enam dan tanggal 21 Oktober tahun 2000 Enam, atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Enam di rumah Saksi-1 di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon dan di Hotel Grand Soya Lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon,



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atau pengadilan lainnya di Kecamatan Sirimau Ambon, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika” . -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1992 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1920022690168 dan ditugaskan pertama kali di Kopassus. Pada saat terjadi kejadian yang menjadiperkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf. dan menjabat sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Dam XVI / Pattimura. -----

2. Bahwa Terdakwa mulai memakai / mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa mengikuti Selapa pada tahun 2000, saat itu Terdakwa masih di Jakarta dan terbawa sampai saat kejadian yang menjadikan perkara ini. Biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa yang mengajak mengkonsumsi sabu-sabu. -----

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Ongels Herry alia Wate) sejak sekira bulan Juli atau Agustus 2000 di kota Ambon dan Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 selama ± 1 (satu) tahun di daerah Mangga Dua Ambon dan sudah selama ± 3 (tiga) bulan Ongels Herry alias Wate (Saksi-1) dengan Terdakwa memakai Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

/ 4. Bahwa ...

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di telepon oleh Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) melalui HP Saksi-1, saat itu Saksi-2 memesan psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak ½ (setengah) jih kepada Saksi-1 dengan kesepakatan pembayaran dilakukan saat Saksi-1 datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1. -----

5. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di rumah Saksi-1 di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil / menagihkanutang di Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) yang saat itu berada di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon dan Saksi-1 menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2, bungkus rokok merk Sampoerna A Mild tersebut sudah diisi oleh Saksi-1 dengan psicotropika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram (paketan seharga Rp. 500.000,-an) untuk diberikan kepada Saksi-2. -----

6. Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma Nopol DE 2637 ... (Terdakwa lupa) pergi ke Hotel Grand Soya Ambon di Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon untuk menemui Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) dan sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, lalu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang dititipkan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) kepada Saksi-2 dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 untuk diberikan kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi-1. -----

7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, Terdakwa menyerahkan uang dari Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol yang dilanjutkan dengan acara mengisap / menggunakan psicotropika jenis sabu-sabu berdua, menghabiskan $\pm \frac{1}{6}$ (seperenam) sampai dengan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. -----

8. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah alat hisap / bong yang telah siapkan oleh Saksi-1 yang terbuat dari 1 (satu) botol air mineral merk Aqua ukuran sedang (600 ml) yang diberi lubang pada tutup atasnya, kemudian diisi dengan sedotan / pipet plastik warna putih dan sebagai pembakarnya dan setelah memakainya alat-alat tersebut langsung dibuang. -----

9. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006

/ sekira ...

sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) dengan menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser warna Hijau Noopol DE 26 SB yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi ke Hotel Grand Soya Ambon di Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon untuk memenuhi pertelepon dari Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) yang mengajak main kartu di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon dan setelah sampai di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 (Diky M Mailoa alias Dicky), Saksi-4 (sdri. Sutanti Rahayu alias Tanti) serta seorang pramuria Hotel Grand Soya Ambon yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang datangnya paling terakhir.

10. Bahwa saat itu Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
yang diduga memiliki terdapat psikotropika jenis sabu-sabu seberat \pm $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dari kantong celana Saksi-1, selanjutnya bertempat di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, Saksi-1, Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison), Saksi-3 (Diky M. Mailoa alias Dicky) dan Saksi-4 (sdri. Sutanti Rahayu alias Tanti) mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu sambil bermain kartu sedangkan kegiatan Terdakwa hanya tidur-tiduran di tempat tidur. -

11. Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit telah terjadi penggrebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Narkotika Polres P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi-5 (AKP Ahmad Yani) di Hotel Grand Soya lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon terhadap Terdakwa, Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate), Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison), Saksi-3 (Diky M Mailoa alias Dicky) dan Saksi-4 (sdri. Sutanti Rahayu alias Tanti) dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang, dan 3 (tiga) buah gulungan kertas timah yang di dalamnya berisikan sisa-sisa serbuk / Penggalan-penggalan benda bening yang diduga jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah botol ukuran kecil yang di dalamnya berisikan alkohol. -----

12. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2006 Saksi-7 (dr. Andrie Gunawan) dokter pada Rumkit TK-III Ambon Kesdam XVI / Pattimura atas dasar perintah lisan Kakesdam, Danpomdam dan Asintel Kasdam XVI / Pattimura telah melaksanakan pengambilan sample urine milik Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Pomdam XVI / Pattimura dan melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dengan menggunakan alat RAPID DIASPOOT TEST yaitu alat yang dipergunakan untuk memeriksa secara cepat adanya akadar AMPHETAMIN dalam urine, dengan cara urine Terdakwa ditampung di dalam wadah kemudian alat tersebut dimasukkan dalam urine setelah \pm 5 (lima) menit kemudian maka akan terlihat hasilnya berupa garis, apabila timbul garis merah muda 2 (dua) buah berarti hasilnya negative tetapi bila timbul garis merah muda 1 (satu) buah maka hasilnya positive. -----

13. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK-III Ambon Nomor R/36/VER/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006 A.n Mayor Inf. Pasekel (Terdakwa) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrie Gunawan Lettu Ckm NRP 11030004590876 dalam

/ kesimpulan . . .

kesimpulannya dinyatakan terdapat tanda-tanda pemakaian zat psikotropika yang mengandung Amphetamin. -----

14. Bahwa zat Amphetamin merupakan jenis obat psikotropika yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan hanya dapat digunakan berdasarkan indikasi medis dan diawasi pemakaiannya secara ketat oleh pemerintah Indonesia. -----



KETIGA

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 20 Oktober tahun 2000 Enam dan tanggal 21 Oktober tahun 2000 Enam, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2000 Enam, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Enam di rumah Saksi-1 di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon dan di Hotel Grand Soya Lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon, atau setidaknya-tidaknya di Kecamatan Sirimau Ambon, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya telah melakukan tindak pidana : -----

“Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah” . -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang, lulus pada tahun 1992 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1920022690168 dan ditugaskan pertama kali di Kopassus. Pada saat terjadi kejadian yang menjadiperkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf. dan menjabat sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Dam XVI / Pattimura. -----

2. Bahwa Terdakwa mulai memakai / mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu setelah Terdakwa mengikuti Selapa pada tahun 2000, saat itu Terdakwa masih di Jakarta dan terbawa sampai saat kejadian yang menjadikan perkara ini. Biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman-teman Terdakwa yang mengajak mengkonsumsi sabu-sabu. -----

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Ongels Herry alia Wate) sejak sekira bulan Juli atau Agustus 2000 di kota Ambon dan Terdakwa pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 selama ± 1 (satu) tahun di daerah Mangga Dua Ambon dan sudah selama ± 3 (tiga) bulan Ongels Herry alias Wate (Saksi-1) dengan Terdakwa memakai Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di tlepon oleh Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) melalui HP Saksi-1, saat itu Saksi-2 memesan psikotropika jenis sabu-

/ sabu ...
sabu sebanyak ½ (setengah) jih kepada Saksi-1 dengan kesepakatan pembayaran dilakukan saat Saksi-1 datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, selanjutnya Saksi-1 menelepon Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi-1. -----



putusan.mahkamahagung.go.id masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit, Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di rumah Saksi-1 di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, kemudian Saksi-1 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil / menagihkanutang di Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) yang saat itu berada di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon dan Saksi-1 menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-2, bungkus rokok merk Sampoerna A Mild tersebut sudah diisi oleh Saksi-1 dengan psikotropika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening kira-kira $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram (paketan seharga Rp. 500.000,-an) untuk diberikan kepada Saksi-2. -----

6. Bahwa selanjutnya masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Kharisma Nopol DE 2637 ... (Terdakwa lupa) pergi ke Hotel Grand Soya Ambon di Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon untuk menemui Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) dan sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, lalu Terdakwa menyerahkan bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang dititipkan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) kepada Saksi-2 dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-2 untuk diberikan kepada Saksi-1, setelah itu Terdakwa langsung kembali ke rumah Saksi-1. -----

7. Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) di daerah Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, Terdakwa menyerahkan uang dari Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-1, dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol yang dilanjutkan dengan acara mengisap / menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu berdua, menghabiskan $\pm \frac{1}{6}$ (seperenam) sampai dengan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan masing-masing menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Perbuatan Saksi-1 yang telah memiliki psikotropika jenis sabu-sabu secara tidak sah tersebut tidak dilaporkan Terdakwa kepada aparat yang berwajib dan Terdakwa justru juga ikut menghisap / menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah alat hisap / bong yang telah disiapkan oleh Saksi-1 yang terbuat dari 1 (satu) botol air mineeral merk Aqua ukuran sedang (600 ml) yang diberi lubang pada tutup atasnya, kemudian diisi dengan sedotan / pipet plastik warna putih dan sebagai pembakarnya dan setelah memakainya alat-alat tersebut langsung dibuang. -----

9. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 23.30 Wit Terdakwa dan Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) / dengan ...



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser warna Hijau Noopol DE 26 SB yang dikemudikan oleh Terdakwa pergi ke Hotel Grand Soya Ambon di Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon untuk memenuhi pertelepon dari Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison) yang mengajak main kartu di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon dan setelah sampai di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 (Diky M Mailoa alias Dicky), Saksi-4 (sdri. Sutanti Rahayu alias Tanti) serta seorang pramuria Hotel Grand Soya Ambon yang tidak diketahui namanya oleh Terdakwa yang datangnya paling terakhir. -----

10. Bahwa saat itu Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate) mengeluarkan 1 (satu) buah kantong plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat psikotropika jenis sabu-sabu seberat $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) gram dari kantong celana Saksi-1, selanjutnya bertempat di kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon, Saksi-1, Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison), Saksi-3 (Diky M. Mailoa alias Dicky) dan Saksi-4 (sdri. Sutanti Rahayu alias Tanti) mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu sambil bermain kartu sedangkan kegiatan Terdakwa hanya tidur-tiduran di tempat tidur, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 tersebut kepada aparat yang berwajib. -----

11. Bahwa pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit telah terjadi penggrebekan dan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Satuan Reserse Narkotika Polres P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi-5 (AKP Ahmad Yani) di Hotel Grand Soya lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon terhadap Terdakwa, Saksi-1 (Ongels Herry alias Wate), Saksi-2 (Fredy Tan alias Edison), Saksi-3 (Diky M Mailoa alias Dicky) dan Saksi-4 (sdri. Sutanti Rahayu alias Tanti) dan pada saat itu petugas menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang, dan 3 (tiga) buah gulungan kertas timah yang di dalamnya berisikan sisa-sisa serbuk / Peggalan-peggalan benda bening yang diduga jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah botol ukuran kecil yang di dalamnya berisikan alkohol. -----

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistis Barang Bukti Psikotropika dari Pusat Laboratorium Forensik Makassar Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang memeriksa barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Fredy Tan alias Edi Saparua, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah Aluminium foil dan 4 (empat) buah plastik kosong, mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) yang termasuk dalam daftar Psikotropika Golongan II Nomor urut 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : -----



14 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

/ **KEDUA :**

KEDUA : Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

KETIGA : Pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan sebagian dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi atas dirinya, dan menyangkal melakukan sebagian lain dari dakwaan tersebut keterangan mana akan diuraikan dibawah lebih lanjut. -----

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang terdiri dari :-----

1. **Mayor CHK MARYONO, SH NRP. 1920012610862.**-----
2. **Lettu CHK MAGDIAL, SH NRP. 110300104405578.**-----
3. **Letda CHK M. TECKI WASKITO, SH NRP. 11060009281083.**-----

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/39/IV/2007 tanggal 16 April 2007 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tersebut tertanggal 17 April 2007. -----

Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ONGELS HERRY alias WATE** -----
 Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor).-----
 Tempat / Tgl lahir : Saparua, 13 Oktober 1965 -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Kristen Protestan -----
 Alamat tempat tinggal : Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon (sekarang Piru Rt. 00 Rw. 00 Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat).-----

Pada pokoknya **Saksi-1** menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2000 di rumah teman Saksi yang bernama Ho Tiong, saat itu Terdakwa datang pertama kali ke kota Ambon.-----



2. Bahwa dari perkenalan tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa beserta keluarga pernah tinggal satu rumah ± selama 1 (satu) tahun di daerah Mangga Dua Ambon tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----

3. Bahwa selama Saksi tinggal satu rumah dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa suka menggunakan sabu-sabu

/ atau ...

atau tidak, sedangkan Saksi sendiri sudah sering menggunakan sabu-sabu tetapi tidak mengalami ketergantungan terhadap sabu-sabu dan Saksi juga bukan sebagai pengedar sabu-sabu.-----

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.00 Wit Saksi menelepon Terdakwa melalui HP untuk datang ke rumah Saksi Jl. Setia Budi Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Ambon, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi selanjutnya Saksi minta bantuan kepada Terdakwa untuk mengambil uang / menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON yang saat itu berada di kamar 401 Hotel Grand Soya Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon.-----

5. Bahwa setelah itu Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya Ambon dan saat itu Saksi menitipkan sebungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang telah diisi dengan psikotropika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik bening kira-kira seberat ¼ (seperempat) gram kepada Terdakwa untuk diberikan kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON. -----

6. Bahwa Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sudah sering meminta sabu-sabu kepada Saksi termasuk sabu-sabu yang diminta lalu dititipkan melalui Terdakwa, dan setiap Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON meminta sabu-sabu kepada Saksi, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON mengatakan “ ada barang (maksudnya sabu-sabu)” dan dijawab oleh Saksi “ada”.-----

7. Bahwa pada saat menitipkan bungkus rokok, Saksi tidak memberitahukan isi bungkus rokok tersebut kepada Terdakwa, demikian pula sebaliknya Terdakwa tidak pernah menanyakan isi bungkus rokok tersebut kepada Saksi, sehingga Terdakwa tidak tahu kalau bungkus rokok tersebut berisi sabu-sabu. -----

8. Bahwa sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa kembali ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan uang tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu yang dititipkan Saksi kepada Terdakwa tetapi sebagai pelunasan sebagian utang Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada Saksi yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kalah main kartu. -----

9. Bahwa setelah Saksi menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa ngobrol sambil mengisap psikotropika jenis



putusan.mahkamahagung.go.id
sabu-sabu. Saksi-1 mengaku menghabiskan sekitar 1/6 gram sampai dengan 1/4 gram, dan masing-masing menghisap sabu-sabu sebanyak 3-4 kali hisapan yang dilakukan secara bergantian.-----

10. Bahwa alat-alat yang digunakan saat itu untuk menghisap sabu-sabu adalah satu botol air mineral merk Aqua yang diberi lubang pada tutup atasnya kemudian diisi dengan sedotan plastik dan korek api sebagai pembakarnya.-----

11. Bahwa semua alat-alat penghisap sabu-sabu tersebut disiapkan oleh Saksi termasuk psikotropika jenis sabu-sabu yang dihisap saat itu juga disiapkan oleh Saksi dengan cara membeli dari Pulau Jawa. -----

/ 12. Bahwa . . .

12. Bahwa setelah dipakai selanjutnya alat-alat tersebut langsung dibuang.

13. Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu di rumah Saksi, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit Saksi mengajak Terdakwa pergi ke Hotel Grand Soya memenuhi panggilan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON melalui telepon untuk main kartu di kamar 401 Hotel Grand Soya. -----

14. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Land Cruiser DE 26 SB yang dikemudikan oleh Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya tersebut.-----

15. Bahwa ketika Saksi dan Terdakwa tiba di kamar 401 Hotel Grand Soya, Saksi melihat di dalam kamar hotel tersebut sudah ada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON yang sedang menghisap sabu-sabu, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI memainkan HP dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY nonton TV. -----

16. Bahwa selanjutnya di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya Ambon tersebut, Saksi main kartu sedangkan Terdakwa langsung tidur diatas tempat tidur.-----

17. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit petugas dari Satuan Reserse Narkotika Polres P. Ambon dan PP. Lease datang lalu melakukan penggerebekan di kamar 401di Hotel Grand Soya.-----

18. Bahwa dalam penggerebekan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa alat penghisap sabu-sabu yang diletakkan di atas meja di samping televisi, sehingga Saksi dan Terdakwa termasuk Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY dibawa ke kantor Polres P. Ambon dan PP. Lease untuk dilakukan pemeriksaan.-----

19. Bahwa setelah dilakukan tes urine selanjutnya Saksi dan Terdakwa termasuk Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY dinyatakan positif telah menggunakan Psikotropika jenis sabu-sabu.-----



20. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, serta Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, lalu Saksi dijatuhi hukuman 7 bulan penjara, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY dijatuhi hukuman 4 bulan penjara dan semua telah menjalani pidananya.--

21. Bahwa Saksi mengetahui Psikotropika jenis sabu-sabu adalah obat terlarang.-----

22. Bahwa pada saat Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap Psikotropika jenis sabu-sabu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya tidak ada yang melaporkan kepada pihak berwajib. --

23. Bahwa sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap, memiliki dan menyimpan psikotropika.

/ Atas . . .

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-1. -----

Saksi-2 :-----

Nama lengkap : **FREDY TAN alias EDISON** -----
 Pekerjaan : Wiraswasta (Kontraktor) -----
 Tempat / Tgl lahir : Saparua, 23 Juni 1972 -----
 Jenis Kelamin : Laki-laki -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Kristen Protestan -----
 Alamat tempat tinggal : Belakang Hotel Mutiara Jl. Dana Kopa Ambon (sekarang Latulahat Rt. 001/011 Desa Latulahat Kec. Nusaniwe Kota Ambon).-----

Bahwa pada pokoknya **Saksi-2** menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 melalui Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi kenal dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE karena berteman sejak kecil di Saparua, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY karena sama-sama bekerja sebagai kontraktor.-----

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 14.00 Wit, Saksi memesan salah satu kamar di Hotel Grand Soya yaitu kamar 401 yang berada dilantai IV hotel tersebut. -----

3. Bahwa tujuan Saksi memesan kamar di hotel tersebut adalah untuk digunakan Saksi bertemu Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY untuk membicarakan masalah Tanah Amet (sebuah kampung di Pulau Nusa Laut bagian dari Pulau-Pulau Lease Maluku) serta membicarakan Natal Sedunia yang direncanakan



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan di Saparua dan membicarakan kesehatan Jhon Mailoa (Ketua PDI Perjuangan Ambon). -----

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wit Saksi datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya lalu menunggu kedatangan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY yang telah dihubunginya melalui HP. -----

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY datang ke kamar 401 hotel tersebut menemui Saksi, kemudian Saksi dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY berbincang-bincang masalah Tanah Amet (sebuah kampung di Nusa Ina daerah Pulau-Pulau Lease Maluku), Natal Sedunia yang direncanakan akan dilaksanakan di Saparua dan kesehatan Jhon Mailoa (Ketua PDI Perjuangan Ambon).-----

6. Bahwa selanjutnya sekira 19.30 Wit, Saksi menghubungi Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui HP dan menanyakan “ apakah ada barang (maksudnya sabu-sabu) dan dijawab oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE “ada”. -----

7. Bahwa kemudian Saksi memesan sabu-sabu kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sebanyak ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi

/ minta . . .
minta agar sabu-sabu tersebut diantar ke kamar 401 Hotel Grand Soya. -----

8. Bahwa melalui telepon Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menyampaikan kepada Saksi bahwa sabu-sabu tersebut akan diantar oleh Terdakwa dan sabu-sabu ditaruh dalam bungkus rokok merk Sampoerna A Milid.-----

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit, Terdakwa datang menemui Saksi di kamar 401 hotel Grand Soya lalu memberikan satu bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang di dalamnya berisi satu paket psikotropika jenis sabu-sabu. -----

10. Bahwa setelah Saksi menerima bungkus rokok merk Sampoerna A Mild yang di dalamnya berisi satu paket psikotropika jenis sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi uang tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu yang dikirim oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui Terdakwa melainkan sebagai pembayaran sebagian utang Saksi kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi kalah main kartu dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.

11. Bahwa Saksi tidak menanyakan isi bungkus rokok merk Sampoerna A Mild tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi sudah diberitahu oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE kalau bungkus rokok merk Sampoerna A Mild berisi sabu-sabu,



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Terdakwa juga tidak menanyakan isi bungkus rokok merk Sampoerna A Mild tersebut kepada Saksi, sehingga Saksi tidak dapat memastikan apakah Terdakwa mengetahui isi bungkus rokok merk Sampoerna A Mild tersebut. -----

12. Bahwa Saksi bukan perokok namun sering menghisap sabu-sabu.-----

13. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pulang. -----

14. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI melalui pengelola Hotel Grand Soya agar datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya menemani Saksi main kartu. -----

15. Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI ke datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya, kemudian Saksi merakit bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) yang terbuat dari botol air mineral merk Aqua yang berisi air kemudian disambungkan dengan sambungan aquarium dan dirangkaikan dengan sedotan yang dimasukkan ke dalam alat penghisap. -----

16. Bahwa setelah itu Saksi mulai menghisap sabu-sabu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya, sedangkan Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY nonton televisi.-----

/ 17. Bahwa ...

17. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE agar datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya untuk menemani Saksi main kartu.-----

18. Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 Wit Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE bersama Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grang Soya tersebut, saat itu Saksi sedang menghisap sabu-sabu sambil membelakangi pintu.-----

19. Bahwa setelah datang Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE langsung main kartu sedangkan Terdakwa langsung tidur.-----

20. Bahwa selama berada di kamar 401 Hotel Grand Soya tersebut hanya Saksi yang menghisap sabu-sabu.-----

21. Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu adalah obat terlarang. --

22. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.00 Wit polisi datang melakukan penggerebekan lalu menemukan alat penghisap sabu-sabu diatas meja. -----

23. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI, Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY serta Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bahwa Saksi pernah disidangkan lalu dijatuhi hukuman selama 6 bulan karena terbukti memiliki Psicotropika jenis sabu-sabu. -----

25. Bahwa sejak Saksi kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap, memiliki, menyimpan dan membawa sabu-sabu. -----

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-2. -----

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUTANTI RAHAYU alias TANTI** -----
 Pekerjaan : Pramuria Karaoke Hotel Manise -----
 Tempat / Tgl lahir : Surabaya, 26 Nopember 1984 -----
 Jenis Kelamin : Perempuan -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Islam -----
 Alamat tempat tinggal : Hotel Cendrawasih Mardika Ambon ----

Bahwa pada pokoknya **Saksi-3** menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2006 ketika bertemu dikamar 401 Hotel Grand Soya dan Saksi kenal dengan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sejak tahun 2003 di Karaoke Hotel Manise. -----

2. Bahwa tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 22.00 Wit Saksi dihubungi oleh Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON melalui telepon agar datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya menemani Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON main kartu. -----

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wit Saksi datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya, saat itu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya tersebut sudah ada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sedang menghisap sabu-sabu sedangkan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY nonton TV. -----

4. Bahwa kemudian Saksi duduk di salah satu kursi yang ada di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya tersebut lalu memainkan HP. -

5. Bahwa sekira pukul 23.30 00 Wit, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE datang bersama Terdakwa yang memakai pakaian preman, selanjutnya Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE main kartu dengan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sambil Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap sabu-sabu, sedangkan Terdakwa duduk sebentar kemudian berbaring diatas tempat tidur.-

6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.00 Wit tiba-tiba lampu kamar 401 padam, lalu seorang anggota Polisi berpakaian preman masuk ke dalam kamar dan menyita



putusan.mahkamahagung.go.id merk Aqua dan pipet yang digunakan untuk
menghisap sabu-sabu.-----

7. Bahwa selama berada di kamar 401 Hotel Grand Soya, Saksi tidak pernah menghisap sabu-sabu, dan Saksi juga tidak pernah melihat ada orang yang menghisap sabu-sabu selain Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY serta Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.-----

9. Bahwa selanjutnya Saksi ditahan di kantor polisi selama 20 hari tapi tidak pernah disidangkan karena Saksi tidak terbukti memiliki sabu-sabu.-----

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-3.-----

Saksi-4 :-----

Nama lengkap : **BENDJAMIN CHRISTIAN TUAMELY** -
Pangkat / NRP : Brigadir Dua / 85020520 -----
Jabatan : Bintara Satuan Narkoba -----
Kesatuan : Polres P. Ambon dan PP. Lease -----
Tempat / Tgl lahir : Ambon, 28 Juni 1985 -----
Jenis Kelamin : Laki - Laki -----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Agama : Kristen Katolik -----
Alamat tempat tinggal : Aspol Perigi Lima Ambon -----

Bahwa pada pokoknya **Saksi-4** menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 21.00 Wit Satuan Narkoba Polres P. Ambon melihat sebuah mobil Toyota Land Cruiser Nopol DE 26 SB yang diparkir di halaman Hotel Grand Soya.-----

/ 2. Bahwa . . .
2. Bahwa mobil Toyota Land Cruiser Nopol DE 26 SB sudah lama menjadi target operasi Satuan Narkoba Polres P. Ambon karena sering digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan psikotropika.-----

3. Bahwa mobil Toyota Land Cruiser Nopol DE 26 SB sering digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

4. Bahwa selanjutnya keberadaan mobil Toyota Land Cruiser Nopol DE 26 SB tersebut di halaman parkir Hotel Grand Soya, Saksi laporkan kepada AKP AHMAD YANI (Kasat Narkoba Polres P. Ambon).-----



22 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 5. Bahwa setelah dilakukan briefing, selanjutnya AKP AHMAD YANI memerintahkan agar anggota melakukan penggerebekan di Hotel Grand Soya. -----

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.00 Wit gabungan anggota Satuan Narkoba dengan Tim Buser Polres P. Ambon yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang menempati posisi masing-masing untuk melakukan pengintaian di kamar 401 Hotel Grand Soya dan sekira pukul 00.15 Wit petugas mematikan lampu kamar 401 dan selanjutnya Saksi masuk ke dalam kamar untuk mencari dan mengamankan barang bukti. -----

7. Bahwa pada saat lampu kamar 401 dimatikan Saksi melihat Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE keluar kamar untuk mencari petugas hotel agar menghidupkan lampu sehingga pada saat masuk di dalam kamar Saksi hanya melihat Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Terdakwa yang sedang berbaring di atas tempat tidur.-----

8. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Terdakwa sedang tidur atau tidak karena pada saat dilakukan penggerebekan lampu dimatikan. -----

9. Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil, 1 (satu) alat bong terbuat dari botol air mineral, 3 (tiga) sedotan kecil dan 3 (tiga) kertas timah yang terdapat bekas psikotropika jenis sabu-sabu. -----

10. Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "Apakah bapak anggotaTNI ?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Benar!", dan sesuai kartu anggotanya diketahui bernama PASEKEL.-----

Atas keterangan Saksi-4 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-4. -----

Saksi-5 : -----

Nama lengkap : **DIKY M. MAILOA alias DICKY** -----
 Pekerjaan : **Wiraswasta / Sekretaris DPD Golkar Ambon**-----
 Tempat / Tgl lahir : **Saparua, 18 Maret 1957** -----
 / Jenis Kelamin . . .
 Jenis Kelamin : **Laki-laki** -----
 Kewarganegaraan : **Indonesia** -----
 Agama : **Kristen Protestan** -----
 Alamat tempat tinggal : **Jl. Danau Toba Limboto SK XII No. 2 A Batu Gantung Kecamatan Nusaniwe Ambon** -----

Bahwa pada pokoknya **Saksi-5** menerangkan sebagai berikut : ----



23 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Agustus 2006 Saksi kenal dengan Terdakwa melalui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, dan Saksi mengetahui pula bahwa Terdakwa adalah anggota TNI, sedangkan Saksi kenal dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dalam hubungan kerja sebagai kontraktor dan Saksi mengetahui pula bahwa Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE pernah terlibat narkoba. -----

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.00 Wit Saksi datang . ke kamar 401 Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk membicarakan masalah pekerjaan. -----

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi mendengar bel pintu kamar 401 berbunyi, kemudian Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON membuka pintu lalu menemui tamu tersebut diluar kamar.

4. Bahwa setelah tamu tersebut pergi Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON masuk kembali ke dalam kamar sambil membawa bungkus rokok lalu diletakkan diatas meja di samping televisi, kemudian Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON memberitahukan kepada Saksi bahwa yang baru datang tersebut adalah Terdakwa tetapi tidak menjelaskan maksud kedatangannya. -----

5. Bahwa pada saat Terdakwa datang, Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON dan Terdakwa di luar kamar di dekat pintu dan Saksi tidak melihat Terdakwa memberikan bungkus rokok kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON karena pandangan Saksi terhalang oleh pintu. -

6. Bahwa Saksi perokok tapi Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON bukan perokok. -----

7. Bahwa setelah Terdakwa pergi, selanjutnya Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON memesan makanan, lalu menghubungi Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan sekira satu jam kemudian Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI datang dan ikut bergabung di kamar 401 Hotel Grand Soya sambil nonton TV. ----

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wit, Terdakwa dan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE datang dan juga ikut bergabung di kamar 401 Hotel Grand Soya, kemudian Terdakwa duduk sebentar lalu pergi ke toilet, setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur. -----

9. Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah saat itu Terdakwa sedang tidur atau tidak karena saat itu Terdakwa berbaring sambil menghadap ke dinding. -----

/ 10. Bahwa ...

10. Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap sabu-sabu sambil main kartu dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON mendapatkan psikotropika jenis sabu-sabu tersebut. -----

12. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit tiba-tiba lampu kamar 401 padam, kemudian Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE keluar untuk memanggil petugas hotel, namun tiba-tiba masuk seorang laki-laki berpakaian preman dan mengatakan dirinya anggota Polres Ambon dan memerintahkan agar semua yang berada di dalam kamar tetap di tempat, lalu petugas tersebut menggeledah dan menemukan alat penghisap sabu-sabu berupa botol Aqua serta kertas Alumunium Foil yang masih ada serbuk sabu-sabu, satu plastik kosong, dan VCD porno berikut kartu remi.-----

13. Bahwa pada saat melakukan pengeledahan, anggota polisi tersebut sempat bertanya kepada Terdakwa "Bapak anggota ?", tapi Terdakwa tidak menjawab, lalu anggota polisi tersebut meminta KTA (Kartu Tanda Anggota) milik Terdakwa. -----

14. Bahwa Saksi mengetahui sabu-sabu adalah barang terlarang.

15. Bahwa Saksi pernah disidangkan dan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari karena tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika. -----

16. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menghisap, memiliki, menyimpan dan membawa Psikotropika. -----

Atas keterangan Saksi-5 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-5. -----

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama **AKP Ahmad Yani** dan Saksi atas nama **Lettu Ckm dr. ANDRIE GUNAWAN** tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi **AKP Ahmad Yani** tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang mengikuti pendidikan PTIK selama 1 (satu) tahun di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta sesuai surat dari Kapolres P. Ambon & P.P Lease Nomor B/408/V/2007/Narkoba tanggal 01 Mei 2007. -----

2. Bahwa Saksi **Lettu Ckm dr. ANDRIE GUNAWAN** tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang mengikuti seleksi Pendidikan Dokter Spesialis Neurologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta sesuai surat dari Kakesdam XVI/Pattimura Nomor K/23/IV/2007 tanggal 18 April 2007 serta surat dari Ketua Program Studi Departemen Neurologi FKUI/RSCM Nomor 126 PTO2.FK.27/09/1/2007 tanggal 10 April 2007. -----

/ Menimbang ...



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi **AKP Ahmad Yani** dan Saksi **Lettu Ckm dr. ANDRIE GUNAWAN** dalam BAP Pomdam XVI/Pattimura yang diberikan dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut : -----

Saksi-6 : -----

Nama lengkap : **AHMAD YANI** -----
 Pangkat / NRP : Ajun Komisaris Polisi / 75061097 -----
 Jabatan : Kasat Narkoba -----
 Kesatuan : Polres P. Ambon dan PP. Lease -----
 Tempat / Tgl lahir : Pangkep, 18 Juni 1975 -----
 Jenis Kelamin : Laki - Laki -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Islam -----
 Alamat tempat tinggal : Aspol Perigi Lima Ambon -----

Bahwa pada pokoknya **Saksi-6** menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekitar pukul 01.00 Wit, Saksi beserta anggota Polres P. Ambon dan PP. Lease melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap para Tersangka di kamar 401 Hotel Grand Soya Jl. Cendrawasih Ambon masing-masing atas nama PASEKEL alias PASEKEL, FREDY TAN alias EDY SAPARUA / EDISON, ONGELS HERRY alias WATE, DICKY MAILLOA alias DICKY, SUTANTY RAHAYU NINGSIH alias TANTY dan UMIANA alias YANTY. -----

2. Bahwa pada saat melakukan penggerebekan polisi menemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu) 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang dan 3 (tiga) buah gulungan kertas timah yang didalamnya berisikan sisa-sisa serbuk / penggalan-penggalan benda bening diduga psikotropika jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah botol berukuran kecil yang didalamnya berisikan alkohol. -----

3. Bahwa pada saat penangkapan di kamar 401 lantai IV Hotel Grand Soya tersebut salah satu Tersangka adalah anggota TNI AD yang bernama Mayor Inf. PASEKEL berdinan di KODAM XVI / PATTIMURA, tetapi Saksi tidak tahu kegiatan Terdakwa di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya saat itu. -----

4. Bahwa barang bukti dan para Tersangka kemudian di bawa ke Mapolres P. Ambon dan PP. Lease guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2006 12. 00 Wit Tersangka atas nama Mayor Inf. PASEKEL diserahkan kepada pihak POMDAM XVI / PATTIMURA dengan Surat Penyerahan Tersangka. -----

5. Bahwa setelah urine milik Terdakwa Mayor Inf PASEKEL diuji oleh pihak Rumah Sakit Bhayangkara Polda Maluku maka hasil tes urine dinyatakan positif mengandung psikotropika. -----



putusan.mahkamahagung.go.id
 Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut diatas,
 Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-6. -----

/ **Saksi-7** . . .**Saksi-7** :-----

Nama lengkap : **dr. ANDRIE GUNAWAN** -----
 Pangkat / NRP : Lettu Ckm / 11030004590876 -----
 Jabatan : Kaur Yanmed Rumkit TK-III Ambon -----
 Kesatuan : Kesdam XVI / Pattimura -----
 Tempat / Tgl lahir : Cimahi, 10 Agustus 1976 -----
 Jenis Kelamin : Laki - Laki -----
 Kewarganegaraan : Indonesia -----
 Agama : Islam -----
 Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Kesdam XVI / PATTimura

Bahwa pada pokoknya **Saksi-7** menerangkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Saksi pada bulan Oktober 2006 pernah mengambil sample urine milik Mayor Inf. Pasekel Kesatuan Puskodalops Kodam XVI / Pattimura di Markas Pomdam XVI / Pattimura masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2006 pukul 23.15 Wit, 24 Oktober 2006 pukul 13.55 Wit dan tanggal 25 Oktober 12.30 Wit untuk diperiksa di laboratorium dalam perkara yang berkaitan dengan psikotropika. -----

2. Bahwa pengambilan sample urine milik Terdakwa disaksikan oleh petugas Pomdam XVI / Pattimura atas dasar perintah lisan Kakesdam, Danpomdam dan Asintel Kasdam XVI / Pattimura. ----

3. Bahwa alat yang dipergunakan untuk melakukan tes urine tersebut adalah RAPID DIASPOT TEST yaitu suatu alat yang dipergunakan untuk memeriksa secara cepat adanya kadar zat AMPHETAMIN dalam urine. Caranya yaitu urine Terdakwa ditampung di dalam wadah kemudian alat tersebut dimasukkan dalam urine, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian maka akan terlihat hasilnya berupa garis dengan penjelasan apabila timbul garis merah muda 2 (dua) buah berarti hasilnya negative tetapi apabila timbul garis merah muda 1 (satu) buah maka hasilnya positive. -----

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa diketahui bahwa pemeriksaan urine yang pertama kali tanggal 23 Oktober 2006 timbul garis 1 (satu) buah yang berarti urine Terdakwa positive mengandung AMPHETAMIN sedangkan pemeriksaan urine tanggal 24 dan 25 Oktober 2006 timbul 2 (dua) garis yang berarti negative. -----

5. Bahwa Saksi membenarkan bahwa zat AMPHETAMIN merupakan jenis obat psikotropika yang digunakan berdasarkan indikasi medis dan diawasi pemakaiannya secara ketat. -----



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagai berikut : Bahwa tidak benar pertama kali Terdakwa diambil sample urinenya tanggal 23 Oktober 2006 melainkan pada tanggal 24 Oktober 2006.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang.-----
 / 2. Bahwa ...
2. Bahwa setelah lulus pada tahun 1992 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1920022690168 dan ditugaskan pertama kali di Kopassus. -----
3. Bahwa pada tahun 2000 setelah mengikuti pendidikan Selapa, Terdakwa ditugaskan di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai Kasi Intel Korem 151/Binaiya.-----
4. Bahwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Kodam XVI / Pattimura. -----
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, dalam pemecaraan melalui HP Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON berada di kamar 401 Hotel Grand Soya.
6. Bahwa dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE juga menyampaikan agar Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang supaya terlebih dahulu menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya. ----
7. Bahwa atas permintaan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma datang menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya di Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon.-----
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 Wit setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, ketika itu Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sedang menghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi berdampingan dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----
9. Bahwa setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menghisap sabu-sabu namun Terdakwa menolak, selanjutnya Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menawarkan lagi dengan cara Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE mengulurkan tangannya ke depan mulut Terdakwa,



putusan.mahkamahagung.go.id
sepanjang jalan penghisap sabu-sabu berupa bong tetap di pegang oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE tersebut sebanyak 3-4 kali hisapan.-----

11. Bahwa Terdakwa merasakan biasa saja pada saat menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

12. Bahwa setelah menghisap sabu-sabu di Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

/ 13. Bahwa ...

13. Bahwa pada saat Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menitipkan bungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

14. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dititipkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE karena Terdakwa tidak pernah menanyakan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, demikian pula sebaliknya Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE tidak pernah memberitahukan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Terdakwa.-----

15. Bahwa Terdakwa juga tidak memperhatikan apakah bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut masih baru atau sudah pernah dibuka sebelumnya dan juga tidak pernah memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut. -----

16. Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa, bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut dimasukkan ke dalam saku celana lalu berangkat ke Hotel Grand Soya untuk menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON. -----

17. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON di kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sambil Terdakwa berkata "Ini rokok dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, mana uangnya ? ".-----

18. Bahwa selanjutnya Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

19. Bahwa sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 23.30 Wit Saksi-1 ONGELS HERRY



putusan.mahkamahagung.go.id
29. Bahwa WATE tinggal ke rumah Terdakwa mengajak ke Hotel Grand Soya. -----

20. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser warna hijau Nopol DE 26 SB Terdakwa bersama Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE pergi ke Hotel Grand Soya di kamar 401. -----

21. Bahwa setelah tiba di kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa langsung berbaring di tempat tidur, saat itu Terdakwa sempat melihat Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON memaksa Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON “ Kalau tidak mau jangan dipaksa “. -----

22. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur terlelap dan tidak mengetahui apa kegiatan orang-orang yang ada didalam kamar 401 Hotel Grand Soya tersebut. -----

/ 23. Bahwa

23. Bahwa Terdakwa terbangun setelah ada penggerebekan oleh polisi dan menanyakan identitas Terdakwa.-----

24. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY di bawa ke kantor Polres Ambon.-----

25. Bahwa Terdakwa pada tanggal 23 Oktober 2006 dijemput oleh petugas dari Pomdam XVI/Pattimura lalu di ambil urinenya.-----

26. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pom dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ada yang berbeda disebabkan pada waktu diperiksa oleh penyidik, Terdakwa dalam keadaan bingung dan pernah mau mencabut beberapa keterangannya yang pernah diberikan dan akan merubah keterangannya namun oleh penyidik Kapten Cpm Anggun Hendriantoro dijawab “ sudah diketik, sudah tanda tangani saja “.---

27. Bahwa tidak benar Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu sejak tahun 2000.-----

28. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP Pom tanggal 23 Oktober 2006 nomor 21 yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000 ketika Terdakwa masih di Jakarta sebelum berangkat ke Ambon dan terbawa sampai saat ini, biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa.-----

29. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap sabu-sabu sebelum kejadian perkara ini.-----

30. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Psikotropika adalah dilarang.-----



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI AD agar prajurit tidak terlibat narkoba dan Psikotropika.-----
32. Bahwa Terdakwa penyebab sehingga Terdakwa terlibat dengan penyalahgunaan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa baru pertama kali berdinasi di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2000, saat itu di wilayah Ambon masih sering terjadi kerusuhan, lalu Terdakwa mendapat petunjuk dari Pangdam XVI/Pattimura untuk mencari senjata pada kelompok tertentu sesuai agama yang dianut Terdakwa yaitu Kristen, lalu berkenalan dengan agen narkoba yang pada akhirnya terlibat dengan penyalahgunaan sabu-sabu. -----
33. Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi yang harus diterima apabila seorang prajurit terlibat narkoba dan Psikotropika. -----
34. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya.-----
35. Bahwa Terdakwa mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak.--
36. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian lain selain keahlian di bidang Militer.
37. Bahwa Bahwa
37. Bahwa Terdakwa sudah cacat kakinya akibat tertembak musuh saat tugas operasi di Aceh.-----
38. Bahwa Terdakwa telah berdinasi di lingkungan TNI AD selama 15 tahun. -----
39. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur sebanyak 2 kali pada tahun 1995 dan 1999. -----
40. Bahwa Terdakwa memperoleh tanda jasa berupa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana GOM Aceh, Bintang Seroja dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dari Presiden RI pada tahun 1998. -----

Menimbang

: Bahwa mengenai keterangan Terdakwa, Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Pom dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ada yang berbeda disebabkan pada waktu diperiksa oleh penyidik, Terdakwa dalam keadaan bingung dan pernah mau mencabut beberapa keterangannya yang pernah diberikan dan akan merubah keterangannya namun oleh penyidik Kapten Cpm Anggun Hendriantoro dijawab " sudah diketik, sudah tanda tangani saja ".-----
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu sejak tahun 2000.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selanjutnya Terdakwa menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP Pom tanggal 23 Oktober 2006 nomor 21 yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000 ketika Terdakwa masih di Jakarta sebelum berangkat ke Ambon dan terbawa sampai saat ini, biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa.-----

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut : -----

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas hanyalah pendapat Terdakwa sendiri dan bukan fakta.-----
- Bahwa setelah Majelis meneliti Berkas Perkara Nomor : BP-59/A-/59/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Mayor Inf Pasekel Nrp 1920022690168, ternyata Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura pada tanggal 23 Oktober 2006 maupun pada tanggal 28 Oktober 2006, atas pertanyaan penyidik, Terdakwa senantiasa menjawab bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan secara jujur dan benar. Selanjutnya dibagian akhir pada setiap pemeriksaan, Terdakwa menjawab pertanyaan penyidik bahwa keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah keterangan yang sebenarnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, lagi pula BAP tersebut diberi paraf dan telah ditanda tangani oleh Terdakwa.-----
/ - Bahwa ...
- Bahwa dilain pihak keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu sejak tahun 2000 ternyata bertentangan dengan keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang diberikan dipersidangan yakni Terdakwa menerangkan bahwa penyebab sehingga Terdakwa terlibat dengan penyalahgunaan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa baru pertama kali berdinasi di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2000, saat itu di wilayah Ambon masih sering terjadi kerusuhan, lalu Terdakwa mendapat petunjuk dari Pangdam XVI/Pattimura untuk mencari senjata pada kelompok tertentu sesuai agama yang dianut Terdakwa yaitu Kristen, lalu berkenalan dengan agen narkoba yang pada akhirnya terlibat dengan penyalahgunaan sabu-sabu.-----
- Bahwa ternyata keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dengan penyalahgunaan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa baru pertama kali berdinasi di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2000 telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dalam BAP Pom tanggal 23 Oktober 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 21 yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000 ketika Terdakwa masih di Jakarta sebelum berangkat ke Ambon dan terbawa sampai saat ini, biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa, sehingga Majelis berpendapat keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan mencabut keterangannya dalam BAP Pom tanggal 23 Oktober 2006 nomor 21 tersebut hanyalah akal-akalan dan rekayasa Terdakwa sebagai upaya untuk menghindari dari tanggung jawab atas kesalahannya. -----

- Bahwa selanjutnya dikemukakan oleh Majelis bahwa berdasarkan pasal 309 H.I.R pengakuan Terdakwa diluar sidang yang kemudian di sidang Pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 23-2-1960 No. 229 K/Kr/1959 dalam perkara : ACHMADI).-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak benar Terdakwa mulai menghisap sabu-sabu sejak tahun 2000 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Sebaliknya Majelis berpendapat karena keterangan Terdakwa pada bagian lainnya yang diberikan dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa terlibat dengan penyalahgunaan sabu-sabu berawal ketika Terdakwa baru pertama kali berdinasi di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2000 telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dalam BAP Pom tanggal 23 Oktober 2006 nomor 21 yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000 ketika Terdakwa masih di Jakarta sebelum berangkat ke Ambon dan terbawa sampai saat ini, biasanya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari teman Terdakwa, maka Majelis memperoleh petunjuk bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 telah mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

/ **Menimbang :**

Menimbang

: Bahwa terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 (1) UU No. 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. Selanjutnya dalam ayat 6 (enam) huruf a dan b pada Pasal tersebut diatas menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi-1 dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain. -

2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor.31 tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut: -----



Bahwa setelah keterangan para Saksi yaitu yaitu Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI, Saksi-4 BENDJAMIN CHRISTIAN TUAMELY, Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY, Saksi -6 AKP AHMAD YANI, Saksi-7 Lettu CKM dr ANDRIE GUNAWAN dan keterangan Terdakwa di teliti dan dinilai oleh Majelis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : -----

a. Bahwa pada pokoknya keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dan Terdakwa telah mengisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon, namun mengenai waktu yaitu pukul berapa perbuatan tersebut dilakukan terdapat perbedaan dimana Terdakwa menerangkan bahwa perbuatan menghisap sabu-sabu tersebut dilakukan sekira pukul 19.30 Wit sebelum Terdakwa berangkat menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON di Hotel Grand Soya untuk menagih utang, sedangkan menurut Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menerangkan bahwa perbuatan menghisap sabu-sabu tersebut dilakukan sekira pukul 20.00 Wit setelah Terdakwa kembali dari Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang. -----

Bahwa terhadap perbedaan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE mengenai waktu yaitu pukul berapa perbuatan tersebut dilakukan, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam perkara ini tidaklah dipermasalahkan apakah perbuatan menghisap sabu-sabu tersebut dilakukan sebelum atau setelah Terdakwa kembali dari Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang karena yang utama dan terutama dipermasalahkan dalam hal ini adalah

/ perbuatan . . .

perbuatan Terdakwa yang telah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.30 Wit sebelum Terdakwa berangkat menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON di Hotel Grand Soya untuk menagih utang atau paling tidak sekira pukul 20.00 Wit setelah Terdakwa kembali dari Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang. -----



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE telah bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON bahwa Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON tidak pernah memberitahukan isi bungkusan rokok Sampoerna Mild tersebut Terdakwa serta uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu.-

c. Bahwa keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON telah bersesuaian bahwa sekira pukul 23.30 Wit ketika Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE bersama Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya, saat itu Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sedang menghisap sabu-sabu sambil membelakangi pintu. -----

d. Bahwa keterangan Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY telah bersesuaian bahwa ketika Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa duduk sebentar lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur namun para saksi tersebut tidak dapat memastikan apakah Terdakwa sedang tidur atau tidak karena Terdakwa menghadap ke dinding. -----

e. Bahwa keterangan Saksi-4 Brigda BENDJAMIN CHRISTIAN TUAMELY, Saksi-6 AKP AHMAD YANI, Saksi-7 Lettu CKM dr ANDRIE GUNAWAN telah bersesuaian antara satu dengan yang lain yaitu bahwa setelah dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa di bawa ke kantor Polres P. Ambon dan PP. Lease, selanjutnya sample urine Terdakwa diperiksa di Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa hanya menyangkal keterangan Saksi-7 Lettu CKM dr ANDRIE GUNAWAN, sedangkan keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI, Saksi-4 Brigda BENDJAMIN CHRISTIAN TUAMELY dan Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY serta Saksi-6 AKP AHMAD YANI dibenarkan semua oleh Terdakwa. Untuk itu Majelis menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Lettu CKM dr ANDRIE GUNAWAN sebagai berikut : -----

- Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-7 Lettu CKM dr ANDRIE GUNAWAN yang menyatakan tidak benar pertama kali Terdakwa diambil sample urinenya tanggal 23 Oktober 2006 melainkan pada tanggal 24 Oktober 2006. -----

/ Atas . . .

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas, Majelis menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut hanya merupakan perkiraan. -----



putusan.mahkamahagung.go.id dan/atau pihak keterangan Saksi-7 Lettu CKM dr ANDRIE GUNAWAN dikuatkan dengan Berita Acara Pengambilan sample urine untuk pemeriksaan urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 dari Rumkit Bhayangkara Ambon. Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima. ---

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepersidangan berupa : -----

1. Barang-barang : Nihil. -----

2. Surat-surat :

1) Berita Acara Pengambilan sample urine untuk pemeriksaan urine Narkoba Nomor PSUN / 05 / 240 / X / 2006 / Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

2) Berita Acara Pemeriksaan sample urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

3) Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Urine) dari Rumah Sakit Tentara Tingkat III Ambon A.n Mayor Inf. Pasekel Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Dam XVI / Pattimura Nomor R/36/VER/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006. -----

4) Hasil test laboratorium Patologi Klinik RST TK-III Ambon A.n Pasekel pada tanggal 23-25 Oktober 2006. -----

5) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Psikotropika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006. -----

Kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur dipersidangan. -----

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat hasil test sample urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tersebut di atas, Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya meragukan kebenarannya karena ada unsur THC/Ganja positif padahal fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa tidak pernah memakai THC/Ganja. Untuk itu Majelis menganggap perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa sasaran utama pemeriksaan urine Terdakwa adalah untuk mengetahui apakah urine Terdakwa mengandung zat psikotropika atau tidak.-----

/ - Bahwa ...

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa surat-surat hasil test sample urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, ternyata



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id selain mengandung mengandung Amphetamin
juga mengandung unsur THC/Ganja.-----

- Bahwa dengan ditemukannya unsur zat Amhetamin dan zat THC/ganja dalam urine Terdakwa, tidak serta merta mengurangi keabsahan hasil test urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tersebut tetapi justru menguatkan dugaan bahwa Terdakwa selain menggunakan sabu-sabu, Terdakwa juga telah menggunakan ganja. -----

- Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat hasil test sample urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti, sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan meragukan hasil test sample urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon harus dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan Saksi –Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain. -----

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutannya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : -----

KESATU : -----

“Barang siapa yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

KEDUA : -----

“Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

KETIGA : -----

“Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. ---

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi menuntut agar Terdakwa dijatuhi : -----



37 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Pokok : Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada

/ dalam ... dalam penahanan sementara dalam perkara ini, dan **denda sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)** atau kurungan pengganti selama **2 (dua) bulan**.-----

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer**.-----

Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua tidak terbukti secara syah dan menyakinkan.-----

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing- masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh **MR. P M TRAPMAN** dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :-----

- Pandangan Terdakwa di lukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.-----

- Pandangan Penasihat Hukum di gambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif-----

- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.-----

- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.-----

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari wawasan obyektif dan dari posisi yang obyektif pula, maka Majelis menkonstrantir fakta- fakta hukum yang terungkap dari keterangan Saksi – Saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti surat yakni sebagai berikut : ----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang.-----

2. Bahwa benar setelah lulus pada tahun 1992 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1920022690168 dan ditugaskan pertama kali di Kopassus.-----

3. Bahwa benar pada tahun 2000 setelah mengikuti pendidikan Selapa, Terdakwa ditugaskan di Ambon dan menjabat sebagai



38

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2003
Terdakwa menjabat sebagai Kasi Intel Korem 151/Binaiya.-----

4. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Kodam XVI / Pattimura. --

5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun

/ 2000...

2000 di rumah teman Sdr. Ho Tiong, saat itu Terdakwa dinas pertama kali di Ambon.-----

6. Bahwa benar dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta keluarga pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE ± selama 1 (satu) tahun di daerah Mangga Dua Ambon. -----

7. Bahwa benar pada tahun 2000 setelah Terdakwa mengikuti Selapa di Jakarta, Terdakwa mulai mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu. -----

8. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, dalam pemecaraan melalui HP Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON berada di kamar 401 Hotel Grand Soya.-----

9. Bahwa benar dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE juga menyampaikan agar Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang supaya terlebih dahulu menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya. -----

10. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma datang menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya di Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon.-----

11. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, ketika itu Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sedang menghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi berdampingan dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

12. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menghisap sabu-sabu namun Terdakwa menolak, selanjutnya Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menawarkan lagi dengan cara Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE mengulurkan tangannya ke depan mulut Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
penghisap sabu-sabu berupa botol (bong) tetap dipegang oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

13. Bahwa benar alat yang digunakan saat itu untuk menghisap sabu-sabu adalah satu botol air mineral merk Aqua yang diberi lubang pada tutup atasnya kemudian diisi dengan sedotan plastik dan korek api sebagai pembakarnya.-----

14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

15. Bahwa benar selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE secara bergantian menghisap sabu-
/ sabu . . .

sabu tersebut masing-masing 3-4 sampai menghabiskan sekitar 1/6 gram sampai dengan 1/4 gram sabu-sabu. -----

16. Bahwa benar semua alat-alat penghisap sabu-sabu tersebut disiapkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE termasuk psikotropika jenis sabu-sabu yang dihisap saat itu juga disiapkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dengan cara membeli dari Pulau Jawa. -----

17. Bahwa benar setelah dipakai selanjutnya alat-alat tersebut langsung dibuang oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

18. Bahwa benar Terdakwa merasakan biasa saja pada saat menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

19. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 Fredy Tan alias Edison.-----

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menitipkan bungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menerangkan pada saat Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menitipkan bungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE tidak pernah memberitahukan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Terdakwa.-----

22. Bahwa benar ketika Terdakwa menerima bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Terdakwa tidak pernah menanyakan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut



23. Bahwa benar selanjutnya oleh Terdakwa, bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut dimasukkan ke dalam saku celana lalu berangkat ke Hotel Grand Soya untuk menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON. -----

24. Bahwa benar selama perjalanan dari rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sampai ke Hotel Grand Soya, Terdakwa tidak pernah memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut. -----

25. Bahwa benar selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON di kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sambil Terdakwa berkata " Ini rokok dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, mana uangnya ? ".-----

/ 26. Bahwa ...

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menerangkan bahwa Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON ketika menerima bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut dari Terdakwa, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON tidak pernah memberitahukan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Terdakwa.-----

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu yang dititipkan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE kepada Terdakwa tetapi sebagai pelunasan sebagian utang Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kalah main kartu.-----

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu yang dikirim oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui Terdakwa melainkan sebagai pembayaran sebagian utang Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi-2 Fredy Tan alias Edison kalah main kartu dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
30. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa pulang ke rumahnya, lalu sekira pukul 23.30 Wit Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE datang ke rumah Terdakwa mengajak ke Hotel Grand Soya.-----

31. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser warna hijau Nopol DE 26 SB Terdakwa bersama Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE pergi ke Hotel Grand Soya di kamar 401.-----

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menerangkan bahwa sekira pukul 23.30 Wit ketika Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE bersama Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grang Soya tersebut, saat itu Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sedang menghisap sabu-sabu sambil membelakangi pintu.-----

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan keterangan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY menerangkan bahwa ketika Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa duduk sebentar lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, dan saat itu Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sedang menghisap sabu-sabu.-----

/ 34. Bahwa

34. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan pada saat berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa sempat melihat Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON memaksa Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON “ Kalau tidak mau jangan dipaksa “. -----

35. Bahwa selanjutnya Terdakwa tidur di atas tempat tidur dan terbangun setelah ada penggerebekan oleh polisi.-----

36. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat perbuatan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap sabu-sabu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada pihak berwajib.-----

37. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit petugas Satuan Reserse Narkotika Polres P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi-6 AKP AHMAD YANI melakukan penggerebekan di Hotel Grand Soya lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon. -----

38. Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut Saksi-4 Brigda BENDJAMIN CHRISTIAN TUAMELY menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang, dan 3 (tiga) buah gulungan kertas timah yang di dalamnya berisikan sisa-sisa serbuk / Penggalan-penggalan benda bening yang diduga jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah botol ukuran kecil yang didalamnya berisikan alkohol. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY di bawa ke kantor Polres P. Ambon dan PP. Lease---

40. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2006 Saksi-7 Lettu CKM dr. ANDRIE GUNAWAN (dokter pada Rumkit TK-III Ambon Kesdam XVI / Pattimura) melaksanakan pengambilan sample urine milik Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Pomdam XVI / Pattimura Kakesdam, Danpomdam dan Asintel Kasdam XVI / Pattimura.-----

41. Bahwa benar selanjutnya urine milik Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat RAPID DIASPOT TEST yaitu alat yang dipergunakan untuk memeriksa secara cepat adanya kadar AMPHETAMIN dalam urine. -----

42. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK-III Ambon Nomor R/36/VER/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006 A.n Mayor Inf. Pasekel (Terdakwa) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrie Gunawan Lettu Ckm NRP 11030004590876 dalam kesimpulannya dinyatakan terdapat tanda-tanda pemakaian zat psikotropika yang mengandung Amphetamin. -----

43. Bahwa benar dilain pihak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistis Barang Bukti Psikotropika dari Pusat Laboratorium Forensik Makassar Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan / ditanda tangani . . . ditanda tangani oleh Kopol Dra. Sugiharti Nrp. 63121057, yang memeriksa barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Fredy Tan alias Edi Saparua, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah Aluminium foil dan 4 (empat) buah plastik kosong, mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).-----

44. Bahwa benar zat Amphetamin maupun zat Metamfetamina (MA) merupakan jenis obat psikotropika yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

45. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau zat Psikotropika adalah bahan yang dilarang oleh undang-undang.-----

46. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI kepada seluruh prajurit di jajarannya untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan Psikotropika.-----

47. Bahwa benar Terdakwa menyadari untuk mendapatkan, menguasai, memiliki dan menggunakan obat terlarang Psikotropika harus mendapat ijin karena barang tersebut adalah dilarang. -----



Menimbang bahwa Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan baik unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dakwaan kedua maupun dakwaan ketiga, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya. -----
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pledoonya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa pada waktu diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura, Terdakwa minta didampingi oleh Penasihat Hukum tetapi diabaikan oleh penyidik, sehingga hal ini bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) UU No. 39 tahun 1999, pasal 215 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 dan pasal 37 UU No. 4 tahun 2004. -----

Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa setelah Majelis meneliti Berkas Perkara Nomor : BP-59/A-/59/XI/2006 tanggal 14 Nopember 2006 atas nama Mayor Inf Pasekel Nrp 1920022690168, ternyata Terdakwa pada saat diperiksa oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura telah didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor CHK MAHATMA BUDHI, SH NRP. 11940006651166 dkk 2 orang berdasarkan Surat

/ Perintah . . .

Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/95/X/2006 tanggal 06 Oktober 2006. Oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum tersebut, haruslah dikesampingkan. -----

2. Bahwa Tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu, unsur ke-2 dan unsur ke-3 dalam dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Bahwa terhadap keberatan Tim Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Bahwa karena keberatan Tim Penasihat Hukum berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana maka Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dan bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

3. Bahwa terhadap dakwaan ketiga karena Tim Penasihat Hukum tidak keberatan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak



putusan.mahkamahagung.go.id
 putusan.mahkamahagung.go.id akan menyerahkan penuh penilaiannya kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya bersamaan dalam pertimbangan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

4. Bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan pidananya. -----

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan penangguhan penahanan Terdakwa oleh Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan di luar pembelaan (Pleidooi) di depan persidangan, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut : -----

1. Bahwa penangguhan penahanan tidak dikenal di lingkungan Peradilan Militer. -----

2. Bahwa Penasihat Hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan atas diri Terdakwa tidak dikuatkan dengan bukti-bukti berupa surat keterangan sakit dari pihak yang berwenang yang dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa anak Terdakwa sedang sakit. -----

3. Bahwa permohonan penangguhan penahanan tersebut juga tidak ada kaitannya dengan substantif pokok perkara, lagi pula Terdakwa apabila ingin melihat anaknya yang sedang sakit dapat melalui prosedur perijinan sesuai ketentuan yang berlaku. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penangguhan penahanan atas diri Terdakwa tersebut tidak dapat dikabulkan. -----

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya, dan yang dikemukakan Tim Penasehat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya : -----

/ Bahwa ...
 Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer Tinggi bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaannya adalah dakwaan kumulatif. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya. ----



45 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yakni sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU : **Barang siapa yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4), sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.**-----

DAKWAAN KEDUA : **Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa psikotropika, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**-----

DAKWAAN KETIGA : **Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.** -

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu. -----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh ditur Militer Tinggi dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

Unsur kesatu : Barang siapa -----

Unsur kedua : Yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14

/ ayat (2) . . .
ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4).

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “ **Barang siapa** “, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Yang dimaksud dengan “ **Barang siapa** “ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan



putusan.mahkamahagung.go.id orang yang seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).-----

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. -----

Permasalahannya : Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subyek hukum dalam pengertian “ Barang siapa “ yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya itu ? -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui Pendidikan AKMIL di Magelang.-----
2. Bahwa benar setelah lulus pada tahun 1992 di lantik dengan pangkat Letda Inf NRP 1920022690168 dan ditugaskan pertama kali di Kopassus. -----
3. Bahwa benar pada tahun 2000 setelah mengikuti pendidikan Selapa, Terdakwa ditugaskan di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura dan pada tahun 2003 Terdakwa menjabat sebagai Kasi Intel Korem 151/Binaiya.-----
4. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Kodam XVI / Pattimura. --

Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan : -----

- a. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Mayor, dalam kapasitas status Terdakwa tersebut diberlakukan ketentuan pidana umum. -----
- b. Bahwa dengan kapasitas jabatan Terdakwa sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Kodam XVI / Pattimura ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas

/ pertanyaan . . .
 pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. -----

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ **Barangsiapa** ” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “ **Yang menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)** ”, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 menyatakan penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 14 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa penyerahan psikotropika oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 dinyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna pasien. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 14 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 tersebut dinyatakan bahwa rumah sakit yang belum memiliki instansi farmasi, hanya dapat memperoleh psikotropika dari apotek. -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1997 dinyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1997 dinyatakan penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter. --

Permasalahannya adalah : Apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi yakni menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON memenuhi rumusan tersebut di atas ? -----



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur kedua ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer Tinggi disatu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa dilain pihak. -----

/ - Bahwa ...

- Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik diatas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menjelaskan pengertian-pengertian dari setiap elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada di persidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sekitar bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2000 di rumah teman Sdr. Ho Tiong, saat itu Terdakwa dinas pertama kali di Ambon dan menjabat sebagai Wadaniteldam XVI/ Pattimura. -----

2. Bahwa benar dari perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta keluarga pernah tinggal satu rumah dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE ± selama 1 (satu) tahun di daerah Mangga Dua Ambon. -----

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, dalam pembicaraan melalui HP Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON berada di kamar 401 Hotel Grand Soya.-----

4. Bahwa benar dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE juga menyampaikan agar Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang supaya terlebih dahulu menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya. -----

5. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma datang menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya di Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon.-----



putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, ketika itu Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sedang menghisap sabu-sabu.-----

7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menghisap sabu-sabu namun

/ Terdakwa . . .

Terdakwa menolak, selanjutnya Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menawarkan lagi, dengan cara Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE mengulurkan tangannya ke depan mulut Terdakwa, sedangkan alat penghisap sabu-sabu berupa botol (bong) tetap di pegang oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE tersebut.-----

9. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 Fredy Tan alias Edison, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menitipkan bungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

11. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menerangkan pada saat Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menitipkan bungkus rokok Sampoerna A Mild kepada Terdakwa, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE tidak pernah memberitahukan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Terdakwa.-----

12. Bahwa benar Terdakwa ketika menerima bungkus bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Terdakwa tidak pernah menanyakan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

13. Bahwa benar selanjutnya oleh Terdakwa, bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut dimasukkan ke dalam saku celana lalu berangkat ke Hotel Grand Soya untuk menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON. -----

14. Bahwa benar selama perjalanan dari rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sampai ke Hotel Grand Soya, Terdakwa tidak pernah memeriksa isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut. -----

15. Bahwa benar selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON di kamar 401 Hotel Grand



putusan.mahkamahagung.go.id Saya sebagai Terdakwa langsung menyerahkan bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sambil Terdakwa berkata " Ini rokok dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, mana uangnya ? "-----

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menerangkan bahwa Saksi-2 FREDY TAN alias

/ EDISON . . .

EDISON ketika menerima bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut dari Terdakwa, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON tidak pernah memberitahukan isi bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut kepada Terdakwa.-----

18. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu yang dititipkan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE kepada Terdakwa tetapi sebagai pelunasan sebagian utang Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kalah main kartu.-----

19. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menerangkan bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut bukan sebagai pembayaran sabu-sabu yang dikirim oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui Terdakwa melainkan sebagai pembayaran sebagian utang Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kalah main kartu dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan: -----

a. Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mengetahui bungkus rokok Sampoerna A Mild yang dititipkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE berisi sabu-sabu.-----

b. Bahwa tidak ada seorang Saksipun atau alat bukti lainnya yang mendukung adanya fakta hukum bahwa Terdakwa mengetahui bungkus rokok Sampoerna A Mild tersebut berisi sabu-sabu. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua " **Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam**



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan kata lain bahwa ia berhak untuk sesuatu hal tersebut.-----

- Bahwa tindakan yang dilarang dalam perbuatan ini adalah memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika.-----

- Bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu yang ia peroleh seperti halnya seseorang pemilik yang memiliki keleluasaan untuk memperlakukan sesuatu setelah ada pada penguasaannya. **SR. Sianturi, SH** dalam bukunya “ **Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya** “, ketika menguraikan penjelasan pasal 362 KUHP berpendapat bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah melakukan perbuatan atau apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain dengan semata-mata tergantung kepada kemauannya. Dalam pada itu untuk perkara ini yang menjadi obyek kepemilikan adalah berupa asap yang cara memperolehnya dapat dilakukan dengan menghisap melalui alat penghisap. -----

/ - Bahwa ...

- Bahwa berdasarkan Putusan MA Nomor 16-K/MIL/2006 tanggal 24 Pebruari 2006 dalam perkara Terdakwa Mayor Inf Nurganefo menyatakan bahwa menguasai Psikotropika jenis sabu-sabu yang dilakukan dengan cara menghisap melalui alat penghisap adalah termasuk dalam pengertian memiliki. -----

- Bahwa selanjutnya menurut Jurisprudensi Indonesia (JI) memiliki berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hal yang memiliki atas benda itu (Putusan MA Nomor 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1957) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA Nomor K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957).-----

- Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan yaitu membuat sesuatu ada dalam kekuasaannya pada suatu tempat yang dapat dikuasai, sedangkan membawa berarti bahwa senantiasa barang atau sesuatu itu selalu berada mengikuti pemiliknya dari suatu tempat ke tempat lain. -----

- Bahwa obyek yang dilarang tindakan ini berupa Psikotropika, menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat Psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dari pelaku. -----

- Bahwa oleh karena unsur dari perbuatan yang dilarang tersebut bersifat alternatif yakni memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika, maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang



dipersidangan. Dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan salah satu dari unsur tindakan tersebut yakni “ memiliki “, dengan demikian permasalahannya adalah apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi rumusan unsur “ secara tanpa hak memiliki Psikotropika “ ternyata dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut ada dua pendapat yang saling bertentangan yaitu Oditur Militer Tinggi berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur secara tanpa hak memiliki Psikotropika, sedangkan Penasihat Hukum dengan berbagai argumentasinya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak memenuhi rumusan unsur memiliki, untuk itu Majelis akan memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan. -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada tahun 2000 setelah Terdakwa mengikuti Selapa di Jakarta, Terdakwa mulai mengkonsumsi psikotropika jenis sabu-sabu. -----

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh Saksi-1 ONGELS

/ HERRY ...

HERRY alias WATE, dalam pemicaraan melalui HP Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE minta tolong kepada Terdakwa untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON berada di kamar 401 Hotel Grand Soya.-----

3. Bahwa benar dalam pembicaraan melalui HP tersebut, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE juga menyampaikan agar Terdakwa sebelum berangkat ke Hotel Grand Soya menemui Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON untuk menagih utang supaya terlebih dahulu menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya. -----

4. Bahwa benar atas permintaan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE melalui telepon tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Kharisma datang menemui Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE di rumahnya di Waititar Belakang Gedung Putih Kelurahan Ahusen Ambon.-----

5. Bahwa benar setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, ketika itu Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE sedang menghisap sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa duduk di kursi berdampingan dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

6. Bahwa benar setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE menghisap sabu-sabu namun Terdakwa menolak, selanjutnya Saksi-1 ONGELS HERRY alias



putusan.mahkamahagung.go.id
Walaupun demikian lagi dengan cara Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE mengulurkan tangannya ke depan mulut Terdakwa, sedangkan alat penghisap sabu-sabu berupa botol (bong) tetap di pegang oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

7. Bahwa benar alat yang digunakan saat itu untuk menghisap sabu-sabu adalah satu botol air mineral merk Aqua yang diberi lubang pada tutup atasnya kemudian diisi dengan sedotan plastik dan korek api sebagai pembakarnya.-----

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 Ongels Herry alias Wate tersebut.---

9. Bahwa benar selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing 3-4 sampai menghabiskan sekitar 1/6 gram sampai dengan 1/4 gram sabu-sabu. -----

10. Bahwa benar semua alat-alat penghisap sabu-sabu tersebut disiapkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE termasuk psikotropika jenis sabu-sabu yang dihisap saat itu juga disiapkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dengan cara membeli dari Pulau Jawa. -----

11. Bahwa benar setelah dipakai selanjutnya alat-alat tersebut langsung dibuang oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

12. Bahwa benar Terdakwa merasakan biasa saja pada saat menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE.-----

/ 13. Bahwa ...

13. Bahwa benar setelah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju Hotel Grand Soya untuk menagih utang kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON.-----

14. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit ketika Terdakwa bersama Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY berada di kamar 401 Hotel Grand Soya ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Narkotika Polres P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi-6 AKP AHMAD YANI. -----

15. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa, Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE, Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON, Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan Saksi-5 DIKY M. MAILOA alias DICKY di bawa ke kantor Polres P. Ambon dan PP. Lease.---

16. Bahwa benar pada tanggal 23 Oktober 2006 Saksi-7 Lettu CKM dr. ANDRIE GUNAWAN (dokter pada Rumkit TK-III Ambon Kesdam XVI / Pattimura) melaksanakan pengambilan sample urine milik Terdakwa yang disaksikan oleh petugas Pomdam XVI /



55 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkajene-ene, Kasdam, Danpomdam dan Asintel Kasdam XVI /
Pattimura.-----

17. Bahwa benar selanjutnya urine milik Terdakwa diperiksa dengan menggunakan alat RAPID DIASPOT TEST yaitu alat yang dipergunakan untuk memeriksa secara cepat adanya kadar AMPHETAMIN dalam urine.-----

18. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit TK-III Ambon Nomor R/36/VER/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006 A.n Mayor Inf. Pasekel (Terdakwa) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrie Gunawan Lettu Ckm NRP 11030004590876 dalam kesimpulannya dinyatakan terdapat tanda-tanda pemakaian zat psikotropika yang mengandung Amphetamin. -----

19. Bahwa benar zat Amphetamin maupun zat Metamfetamina (MA) merupakan jenis obat psikotropika yang terdaftar dalam golongan II (dua) nomor urut 9 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. -----

20. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau zat Psikotropika adalah bahan yang dilarang oleh undang-undang.-----

21. Bahwa benar Terdakwa mengetahui ada larangan dari pimpinan TNI kepada seluruh prajurit di jajarannya untuk tidak terlibat penyalahgunaan obat berbahaya dan Psikotropika.-----

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari untuk mendapatkan, menguasai, memiliki dan menggunakan obat terlarang Psikotropika harus mendapat ijin karena barang tersebut adalah dilarang. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “**Secara tanpa hak memiliki psikotropika**” telah terpenuhi.-----

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang terbuktinya unsur kedua “**Secara tanpa hak memiliki psikotropika**” oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur kedua tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “**Barang siapa Secara tanpa hak memiliki psikotropika**”. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga “**Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delheming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum. -----

- Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana. --

- **Simons** dalam bukunya "**Leerboek**" halaman 303-329 yang dikutip oleh **Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, SH** dalam bukunya "**Hukum pidana Indonesia**" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama. -----

Permasalahannya : Apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi rumusan unsur delik "dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" ? -----

- Bahwa dalam menilai keterbuktian unsur ketiga ini terdapat perbedaan pendapat yang mendasar antara Oditur Militer Tinggi disatu pihak dan Penasihat Hukum Terdakwa dilain pihak. -----

- Bahwa Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya setelah menguraikan pengertian dari elemen-elemen unsur delik diatas dihadapkan kepada fakta yang terungkap dipersidangan, berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa, dengan menjelaskan pengertian-pengertian dari setiap elemen yang ada dalam unsur delik dihadapkan dengan fakta yang ada di persidangan dari sisi kepentingannya, telah berkesimpulan bahwa unsur delik tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

- Bahwa terhadap adanya perbedaan pendapat tersebut, Majelis perlu memberikan pendapatnya secara rasional, logis dan obyektif dengan berdasarkan fakta-fakta yang secara obyektif terungkap dipersidangan. -----

/ Bahwa . . .

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :------

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang di rumah Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE, ketika itu Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE sedang menghisap sabu-sabu. -----

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa duduk di kursi berdampingan dengan Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE yang sedang menghisap sabu-sabu.-----



putusan.mahkamahagung.go.id. Setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE menghisap sabu-sabu namun Terdakwa menolak.-----

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE menawarkan lagi dengan cara Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE mengulurkan tangannya ke depan mulut Terdakwa, sedangkan alat penghisap sabu-sabu berupa botol (bong) tetap di pegang oleh Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE.-----

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghisap sabu-sabu yang disodorkan oleh Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE tersebut.-----

6. Bahwa benar selanjutnya baik Terdakwa maupun Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE secara bergantian menghisap sabu-sabu tersebut masing-masing 3-4 sampai menghabiskan sekitar 1/6 gram sampai dengan 1/4 gram sabu-sabu.-----

7. Bahwa benar semua alat-alat penghisap sabu-sabu tersebut disiapkan oleh Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE termasuk psikotropika jenis sabu-sabu yang dihisap saat itu juga disiapkan oleh Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE dengan cara membeli dari Pulau Jawa.-----

Bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis berkesimpulan :------

a. Terdapat kerjasama yang sadar antara Terdakwa dengan Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE untuk menghisap sabu-sabu.

b. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa baik yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan secara sendiri-sendiri adalah dalam lingkup pelaksanaan kerjasama dengan Saksi-1 ONGEL HERRY alias WATE untuk menghisap sabu-sabu.-----

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ **Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri** ” telah terpenuhi.-----

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi sepanjang terbuktinya unsur ketiga “**Secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri**” oleh karena itu satu dan lain hal keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur ketiga tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.-----

/ **Menimbang** : . .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa secara tanpa hak memiliki Psikotropika secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri** “.-----



58 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan ketiga yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : **Barang siapa** -----

Unsur kedua : **Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah** -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “ **Barang siapa** “, tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud unsur “ **Barang siapa** “ dalam dakwaan ketiga ini adalah sebagaimana unsur “ **Barang siapa** “ pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua yang dalam hal ini adalah Terdakwa. -----

- Bahwa dalam pembuktian unsur “ **Barang siapa** “ pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa unsur “ **Barang siapa** “ tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

- Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu “ **Barangsiapa** “ pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua sama dengan unsur kesatu “ **Barang siapa** “ dalam dakwaan ketiga, maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ **Barang siapa** “ dakwaan ketiga pun telah pula terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “ **Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah** “ tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1997 dinyatakan bahwa masyarakat wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang bila mengetahui tentang Psikotropika yang disalahgunakan dan/atau dimiliki secara tidak sah. -----

Permasalahannya : Apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur delik tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan / atau pemilikan psikotropika secara tidak sah ? -----

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2006 sekira pukul 23.30 Wit Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE datang ke rumah Terdakwa mengajak ke Hotel Grand Soya.-----

/ 2. bahwa ...

2. Bahwa benar selanjutnya dengan menggunakan kendaraan Toyota Land Cruiser warna hijau Nopol DE 26 SB Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id | 1. Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE pergi ke Hotel Grand Soya di kamar 401.-----

3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menerangkan bahwa sekira pukul 23.30 Wit ketika Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE bersama Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya tersebut, saat itu Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sedang menghisap sabu-sabu sambil membelakangi pintu.-----

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan keterangan Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI dan keterangan Saksi-5 DIKY M. MAILLOA alias DICKY menerangkan bahwa ketika Terdakwa datang ke kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa duduk sebentar lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur, dan saat itu Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON sedang menghisap sabu-sabu.--

5. Bahwa benar dilain pihak Terdakwa menerangkan pada saat berbaring di atas tempat tidur, Terdakwa sempat melihat Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON memaksa Saksi-3 SUTANTI RAHAYU alias TANTI menghisap sabu-sabu, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON “ Kalau tidak mau jangan dipaksa “. -----

6. Bahwa benar sabu-sabu yang hisap oleh Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON diperoleh dari Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE. -----

8. Bahwa benar ketika Terdakwa melihat perbuatan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap sabu-sabu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa tidak melaporkan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada pihak berwajib.-----

9. Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 Oktober 2006 sekira pukul 00.30 Wit petugas Satuan Reserse Narkotika Polres P. Ambon dan PP. Lease yang dipimpin oleh Saksi-6 AKP AHMAD YANI melakukan penggerebekan di Hotel Grand Soya lantai IV kamar 401 Jl. Cendrawasih Kecamatan Sirimau Ambon.-----

10. Bahwa benar dalam penggerebekan tersebut Saksi-4 Brigda BENDJAMIN CHRISTIAN TUAMELY menemukan barang bukti antara lain berupa 1 (satu) buah bong (alat penghisap sabu-sabu), 2 (dua) kantong plastik bening ukuran sedang, dan 3 (tiga) buah gulungan kertas timah yang di dalamnya berisikan sisa-sisa serbuk / Penggalan-penggalan benda bening yang diduga jenis sabu-sabu serta 1 (satu) buah botol ukuran kecil yang didalamnya berisikan alkohol.-----

11. Bahwa benar selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah Aluminium foil dan 4 (empat) buah plastik kosong, mengandung bahan aktif



putusan.mahkamahagung.go.id (MA) dibawa lalu diperiksa di Pusat Laboratorium Forensik Makassar Polri Cabang Makassar.-----

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistis Barang Bukti Psiktropika dari Pusat Laboratorium Forensik Makassar Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kopol Dra. Sugiharti Nrp. 63121057, yang memeriksa barang bukti dalam perkara atas nama Sdr. Fredy Tan alias Edi Saparua, dalam kesimpulannya dinyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong, 2 (dua) buah pipet plastik, 3 (tiga) buah Aluminium foil dan 4 (empat) buah plastik kosong, mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA).-----

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan : -----

a. Bahwa ternyata Terdakwa ketika melihat perbuatan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap sabu-sabu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya, Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON kepada pihak berwajib. -----

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan perbuatan Saksi-2 FREDY TAN alias EDISON menghisap sabu-sabu di dalam kamar 401 Hotel Grand Soya adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang dimana setiap orang wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui penyalahgunaan Psikotropika. -----

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “ **Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika secara tidak sah** ” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika secara tidak sah** “. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan, yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat :----

1. Tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)**, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam **dakwaan kesatu** oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala **dakwaan kesatu** “.-----



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : -----

- “ **Secara sendiri-sendiri secara tanpa hak memiliki Psikotropika** “, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam **dakwaan kedua**. -----

- “ **Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika secara tidak sah** “, sebagaimana / didakwakan . . .
didakwakan oleh Oditur Militer dalam **dakwaan ketiga**. -----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut : -----

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa secara tanpa hak memiliki psikotropika serta tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika secara tidak sah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI AD/ pimpinan Kodam XVI/Pattimura agar setiap Prajurit menjauhi dan terlibat dalam pemakaian Psikotropika.-----

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut diatas seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan Terdakwa dengan status dan kapasitas Terdakwa sebagai perwira menengah berpangkat Mayor dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalopsdam XVI/Pattimura.

3. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa secara tanpa hak memiliki psikotropika dengan cara menghisapnya karena Terdakwa lebih mengutamakan dan menuruti keinginan nafsu semata dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, kesehatan dirinya serta akibat yang bakal dihadapinya. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika secara tidak sah karena Terdakwa lebih mengutamakan keinginan memperoleh kesenangan pribadi tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya. -----

4. Bahwa perbuatan Terdakwa secara tanpa hak memiliki psikotropika serta tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika secara tidak sah dapat mengakibatkan sebagai berikut :-----

a. Bagi Institusi TNI/TNI AD. -----

- Dapat menurunkan citra dan wibawa Institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi satuan Kodam XVI/Pattimura sebagai lembaga



putusan.mahkamahagung.go.id
 tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini
 Institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan. -----

- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa dalam kapasitas kepangkatan dan jabatan Terdakwa yang disandangnya itu Terdakwa tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika jenis sabu-sabu, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.-----

- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin prajurit dikesatuan dan dapat menyulitkan Pimpinan dalam upaya pembinaan satuan, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang cepat dan tegas. -----

/ b. Bagi . . .

b. Bagi Pelaku dan Masyarakat serta Negara/Pemerintah. -

Bahwa tidak dapat disangkal bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan Psikotropika, oleh masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarganya, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun negara, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.-----

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis berpendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 ketika Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Selapa di Jakarta dimana saat itu Terdakwa masih berpangkat Kapten sampai dengan tahun 2006 ketika Terdakwa sudah berpangkat Mayor dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalopsdam XVI/Pattimura, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengalami ketergantungan terhadap Psikotropika jenis sabu-sabu, serta perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan bahwa Terdakwa tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terkesan pula menganggap remeh petunjuk dan peraturan pimpinan TNI AD untuk menjauhi perbuatan penyalahgunaan zat Psikotropika. Dalam pada itu perbuatan Terdakwa yang telah mengenal Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dengan segala kegiatannya dibidang obat-obatan terlarang psikotropika namun tetap menjalin hubungan dengan Saksi-1 ONGELS HERRY alias WATE dan Terdakwa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika secara tidak sah, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan narkoba / psikotropika, padahal penyalahgunaan narkoba /



putusan.mahkamahagung.go.id merupakan perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa, menjadi ancaman dan gangguan terhadap keamanan, ketertiban hidup, kondisi sosial dan budaya. -----

2. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit. Terlebih-lebih lagi Terdakwa sebagai seorang Pamen dengan status pangkat Mayor dan dalam kapasitas jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalopsdam XVI/Pattimura, seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi bawahannya dalam menjaga nama baik Kesatuan, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI AD pada umumnya dan Kodam XVI/Pattimura sebagai tempat Terdakwa mengabdikan pada khususnya. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik Kesatuan/Komando. -----

/ 3. Bahwa ...

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah ternyata tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI. Satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. -----

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Bertujuan pula memberikan perlindungan pada masyarakat pada umumnya dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau menghantuinnya.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa belum pernah dihukum. -----
2. Terdakwa telah mengabdikan diri dilingkungan TNI AD selama 15 tahun. -----
3. Terdakwa mempunyai isteri dan 3 (tiga) orang anak.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----



Bahwa dalam hal ini Majelis akan menilai tindakan yang dilakukan Terdakwa dihadapkan dengan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa. -----
2. Waktu, tempat dan keadaan.-----
3. Akibat yang mungkin timbul.-----
4. Sikap Terdakwa selama persidangan. -----
5. Cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika. -----
6. Jenis narkoba yang digunakan Terdakwa.-----
7. Penghargaan yang pernah diterima oleh Terdakwa dari Negara/Pemerintah. -----

a. Tentang status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa. -----

/ - Bahwa ...

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki psikotropika, serta tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika secara tidak sah yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa sebagai perwira menengah berpangkat Mayor dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalopsdam XVI/Pattimura.-----

- Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut, seharusnya Terdakwa mampu berpikir secara logis, rasional dan realistis sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan teladan serta panutan bagi anggota di Kesatuan dan masyarakat dalam bersikap dan bertingkah laku. -----

- Bahwa oleh karena itu, hal-hal diatas menjadi keadaan-keadaan yang dapat memberatkan pemidanaan bagi Terdakwa.---

b. Waktu, tempat dan keadaan. -----

- Bahwa ternyata Terdakwa sejak tahun 2000 ketika Terdakwa masih berpangkat Kapten dan selesai mengikuti pendidikan Selapa di Jakarta, Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi obat terlarang Psikotropika jenis sabu-sabu.-----

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut berlanjut sampai dengan tahun 2006 ketika Terdakwa sudah berpangkat Mayor dengan jabatan sebagai Kasi Siap Lah Ta Puskodalopsdam XVI/Pattimura.

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2006



putusan.mahkamahagung.go.id menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengalami ketergantungan terhadap Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

- Bahwa keadaan ini merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.-----

c . Akibat yang mungkin timbul. -----

Bagi Institusi. -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi pemberitaan di media massa dan menjadi perhatian luas dikalangan masyarakat, sehingga hal ini dapat menurunkan citra dan nama baik satuan TNI AD pada umumnya dan Kodam XVI/Pattimura pada khususnya dimata masyarakat. Terlebih lagi pada saat itu Pangdam XVI/ Pattimura sedang gencar-gencarnya mengajak masyarakat di wilayahnya supaya hidup disiplin termasuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obat terlarang narkoba/ psikotropika, tapi sebaliknya anak buahnya sendiri yang notabene berpangkat perwira menengah justru terlibat dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang psikotropika. ---

Bagi masyarakat.-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak pernah melaporkan adanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang kepada pihak

/ berwenang . . . berwenang, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan membiarkan peredaran narkoba/psikotropika di Ambon padahal Terdakwa mengetahui bahwa narkoba/psikotropika dapat merusak kehidupan masyarakat pada umumnya dan masyarakat Ambon pada khususnya, justru sebaliknya Terdakwa malah terlibat narkoba yang bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI AD.-----

- Bahwa kesemuanya itu, dapat menjadi keadaan yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.

d. Sikap Terdakwa selama persidangan.-----

- Bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan tidak berterus terang, berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.-----

- Bahwa terkesan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dengan tindakannya terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan Psikotropika jenis sabu-sabu.-----

- Bahwa terkesan pula Terdakwa tidak menyesali perbuatannya. -----

- Bahwa keadaan-keadaan tersebut merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. -----

**putusan.mahkamahagung.go.id Dana Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis sabu-sabu.**

- Bahwa untuk mendapatkan sabu-sabu untuk dikonsumsi selama Terdakwa berdinis di Kodam XVI/Pattimura adalah dengan cara bergaul dengan agen narkoba yang di kenal oleh Terdakwa ketika Terdakwa baru pertama kali berdinis di Ambon dan menjabat sebagai Wadandenintel Kodam XVI/Pattimura pada tahun 2000. Pada saat itu di wilayah Ambon masih sering terjadi kerusuhan, lalu Terdakwa mendapat petunjuk dari Pangdam XVI/Pattimura untuk mencari senjata pada kelompok tertentu sesuai agama yang dianut Terdakwa yaitu Kristen, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa tidak mencari apalagi menemukan senjata, justru Terdakwa berkenalan dengan agen narkoba yang pada akhirnya terlibat dengan penyalahgunaan Psikotropika jenis sabu-sabu. -----

- Bahwa dilihat dari cara-cara Terdakwa mendapatkan Psikotropika jenis sabu-sabu ketika Terdakwa mulai berdinis di Kodam XVI/Pattimura menunjukkan bahwa Terdakwa terkesan cenderung mengabaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan, bahkan petunjuk dari Pangdam XVI/Pattimura untuk mencari senjata justru dijadikan alasan oleh Terdakwa untuk berkenalan dengan agen narkoba/psikotropika yang ada di Ambon, sehingga pada hakekatnya Terdakwa sebenarnya mengetahui para pengedar narkoba/psikotropika yang ada di Ambon, namun Terdakwa menutup mata dan tidak ada upaya untuk mencegah peredaran narkoba/psikotropika yang terjadi di Ambon tersebut karena Terdakwa sendiri terlibat dengan penyalahgunaan obat-obat terlarang psikotropika. -----

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa. -----

/ f. **Psikotropika/narkoba ...**

f. Psikotropika/narkoba lain yang digunakan Terdakwa.-----

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa surat-surat hasil test sample urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, ternyata urine Terdakwa selain mengandung Amphetamin juga mengandung unsur THC/Ganja.-----

- Bahwa dengan ditemukannya unsur zat Amhetamin dan zat THC/ganja dalam urine Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa selain menggunakan sabu-sabu, Terdakwa juga telah menggunakan ganja. -----

- Bahwa keadaan tersebut merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.-----

g. Penghargaan yang pernah diterima oleh Terdakwa dari Negara

- Bahwa selama Terdakwa berdinis dilingkungan TNI AD, Terdakwa telah memperoleh penghargaan dari Negara/Pemerintah



67 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa memperoleh tanda jasa berupa Satya Lencana kesetiaan 8 tahun, Satya Lencana GOM Aceh, Bintang Seroja dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya dari Presiden RI pada tahun 1998.-----

- Bahwa dengan diberikannya penghargaan dari Negara/Pemerintah kepada Terdakwa tersebut sesungguhnya menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit pilihan dan seharusnya pula Terdakwa menjaga kehormatan tanda jasa-tanda jasa yang telah diterimanya, tetapi justru sebaliknya Terdakwa menodainya dengan cara melibatkan diri dalam penyalahgunaan obat terlarang psikotropika. -----

- Bahwa hal ini juga merupakan merupakan keadaan yang dapat memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan dapat mempertanggung jawabkan pidananya, oleh karena Terdakwa bersalah maka harus dipidana. -----

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara. -----

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan, supaya tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan tidak mempersulit proses eksekusi selanjutnya, maka Terdakwa harus tetap ditahan.-----

/ **Menimbang** : . . .

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

Surat-surat : -----

1) Berita Acara Pengambilan sample urine untuk pemeriksaan urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

2) Berita Acara Pemeriksaan sample urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

3) Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Urine) dari Rumah Sakit Tentara Tingkat III Ambon A.n Mayor Inf. Pasekel Kasi Siap



4) Hasil test laboratorium Patologi Klinik RST TK-III Ambon A.n Pasekel pada tanggal 23-25 Oktober 2006. -----

5) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Psikotropika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006. -----

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat tersebut dari semula ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

Mengingat

- : 1. Pasal 60 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997. ----
2. Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----
3. Pasal 65 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.-----
4. Pasal 26 KUHPM.-----
5. Pasal 190 ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PASEKEL MAYOR INF NRP 1920022690168** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)**, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam **dakwaan kesatu** oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala **dakwaan kesatu**“ .-----

/ 2. Menyatakan ...

2. Menyatakan Terdakwa **PASEKEL MAYOR INF NRP 1920022690168** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :-----

- “ **Secara sendiri-sendiri secara tanpa hak memiliki Psikotropika** “, sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam **dakwaan kedua** .-----



69

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika secara tidak sah ", sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ketiga. -----

3. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana Pokok : Pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan **denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2 (dua) bulan**. -----

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas Militer**.---

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

Surat-surat : -----

1) Berita Acara Pengambilan sample urine untuk pemeriksaan urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

2) Berita Acara Pemeriksaan sample urine Narkoba Nomor PSUN/05/240/X/2006/Rumkit A.n Pasekel tanggal 23 Oktober 2006 oleh Rumkit Bhayangkara Ambon. -----

3) Visum Et Repertum (Hasil Pemeriksaan Urine) dari Rumah Sakit Tentara Tingkat III Ambon A.n Mayor Inf. Pasekel Kasi Siap Lah Ta Puskodalops Dam XVI / Pattimura Nomor R/36/VER/X/2006 tanggal 26 Oktober 2006. -----

4) Hasil test laboratorium Patologi Klinik RST TK-III Ambon A.n Pasekel pada tanggal 23-25 Oktober 2006. -----

5) 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti Psikotropika dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB 614/KNF/2006 tanggal 30 Oktober 2006. -----

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. -----

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. -----

/ Demikian

----- Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2007** dalam musyawarah

Majelis Hakim oleh **Drs. Burhan Dahlan, SH.MH Kolonel Chk Nrp 30248** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Hakim Ketua, **SANTOSO, SH** Kolonel Chk Nrp 30200 dan **H. RIZA THALIB, SH** KOLONEL CHK NRP 30727 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **9 Mei 2007** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Oditur Militer Tinggi **ARIS SUDJARWADI, SH** Kolonel Chk Nrp 30750, Panitera **SULTAN, SH** KAPTEN CHK NRP 11980017760771, Tim Penasihat Hukum Terdakwa **MARYONO, SH** MAYOR CHK NRP 1920012610862, **MAGDIAL, SH** LETTU CHK NRP 11030010440578, **M. TECHI WASKITO, SH** LETDA CHK NRP 11060009281083 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Drs. BURHAN DAHLAN, SH.MH
KOLONEL CHK NRP 30248

HAKIM ANGGOTA – I

SANTOSO, SH

KOLONEL CHK NRP 30200

HAKIM ANGGOTA – II

H. RIZA THALIB, SH

KOLONEL CHK NRP 30727

PANITERA

SULTAN, SH

KAPTEN CHK NRP 11980017760771



71

Mahkamah Agung Republik Indonesia

